

LAPORAN
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
PROVINSI BALI
TAHUN 2023



KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
JALAN MENUH NOMOR 6, DESA DANGIN PURI KANGIN, KOTA DENPASAR

BAB I GAMBARAN UMUM

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*) merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Konghucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama Bali* memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal (*local genius & local wisdom*) yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parhyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong-royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 14 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut

diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis. Terkini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya, serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat $08^{\circ}03'40'' - 08^{\circ}50'48''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}25'53'' - 115^{\circ}42'40''$ Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengah diantara deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km² atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Secara Administrasi Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 (delapan) kabupaten meliputi : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Denpasar. Dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut, terbagi dalam 57 Kecamatan, 636 Desa Dinas dengan 3.643 Banjar Dinas, 80 Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat (Desa Pekraman) dengan 4.432 Banjar Adat.

TABEL 1 : REKAPITULASI JUMLAH DESA ADAT, DESA DINAS, BANJAR ADAT, DAN BANJAR DINAS PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

JUMLAH		
--------	--	--

NO	KABUPATEN /KOTA	Kecamatan	Desa Adat	Banjar Adat	Kelurahan	Desa Dinas	Banjar Dinas
1	BULELENG	9	170	650	19	129	591
2	JEMBRANA	5	64	282	10	41	238
3	BANGLI	4	168	306	4	68	230
4	BADUNG	6	122	543	16	46	560
5	GIANYAR	7	273	576	6	64	559
6	TABANAN	10	349	688	-	133	617
7	KARANGASEM	8	190	732	3	75	395
8	KLUNGKUNG	4	122	295	6	53	195
9	DENPASAR	4	35	360	16	27	53
TOTAL		57	1.493	4.432	80	636	3.438

Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Diantara kesembilan Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yakni 1.364,73 km² (23,61%) dari luas Provinsi, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km² (17,54%), Jembrana 841,80 km² (14,56%), dan Karangasem 839,54 km² (14,52%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 490,71 km², Badung 418,62 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan September sampai dengan Nopember 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter di atas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan,

Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung yang panjangnya 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Bena, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Alluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Mediteran terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km.

Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercorak tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

1.1. Profil Demografi Provinsi Bali

Potensi Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional). Di sisi lain, penduduk merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Setiap tahun jumlah penduduk Bali terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 mencapai 4.336.900 Jiwa, Tahun 2021 berjumlah 4.362.700 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2022 berjumlah 4.415.100 Jiwa. Dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25.800 jiwa atau sebesar 0,59%. Dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 52.400 jiwa atau sebesar 1,19%. Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2022 sebesar 101,10. Angka tersebut menunjukkan dari 4.415.100 Jiwa penduduk Bali, terdapat 2.219.600 laki-laki, dan perempuan 2.195.500 Jiwa.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk (ribu) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2022

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)

0 - 4	155,0	147,7	302,7
5 - 9	152,4	145,5	297,9
10 - 14	163,5	154,1	317,6
15 - 19	173,9	162,9	336,8
20 - 24	176,9	166,9	343,8
25 - 29	174,6	168,2	342,8
30 - 34	170,1	166,5	336,6
35 - 39	165,4	164,1	329,5
40 - 44	166,0	165,4	331,3
45 - 49	159,6	160,3	319,9
50 - 54	146,7	147,8	294,5
55 - 59	128,2	130,4	258,6
60 - 64	102,7	105,5	208,2
65 - 69	76,9	81,0	157,9
70 - 74	52,0	57,8	109,8
75 +	55,6	71,4	127,0
Jumlah/Total	2 219,6	2 195,5	4 415,1

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Tabel 3 : Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020 dan 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2020 ²	2021 ²	2022 ²	2010–2020 ³	2020–2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
Jembrana	317,1	321,9	327,9	1,88	1,93
Tabanan	461,6	465,3	469,3	0,90	0,95
Badung	548,2	549,3	549,5	0,09	0,14
Gianyar	515,3	519,5	524,0	0,90	0,95
Klungkung	206,9	210,1	214,0	1,89	1,94
Bangli	258,7	262,5	267,1	1,79	1,85
Karangasem	492,4	500,8	511,3	2,12	2,17
Buleleng	791,8	806,6	825,1	2,33	2,38
Denpasar	725,3	726,6	726,8	-0,81	0,12
Bali	4 317,4	4 362,7	4 415,1	1,01	1,29

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Bali

tahun 2022 berkisar pada angka 790 orang/Km², meningkat dibanding tahun 2021 yang berkisar pada angka 755 orang/Km², dan tahun 2020 yang jumlahnya berkisar 747 orang/Km². Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Provinsi Bali masih berpusat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

Tabel 4 : Distribusi, Persentase, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km		Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio	
	2020 ²	2022 ²	2020 ²	2022 ²	2020 ²	2022 ²
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jembrana	7,34	7.43	377	386	100,25	100.19
Tabanan	10,69	10.63	455	553	100,55	100.49
Badung	12,70	12.45	1310	1378	100,35	100.29
Gianyar	11,94	11.87	1400	1438	100,61	100.55
Klungkung	4,79	4.85	657	682	100,38	100.32
Bangli	5,99	6.05	527	507	101,47	101.42
Karangasem	11,41	11.58	587	609	102,71	102.65
Buleleng	18,34	18.69	580	624	101,13	101.07
Denpasar	16,80	16.46	5676	5774	102,03	101.97
Bali	100,00	100,00	747	790	101,16	101,10

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Tahun 2022 Persentase Penduduk Bali untuk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 3.102.200 (70,26 %), artinya provinsi ini masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan untuk penduduk Lansia di Bali Tahun 2022 sejumlah 394.700 (8,94 %) meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 8,68 %, dan tahun 2020 yang prosentase penduduk Lansianya 7,26 %. Umur harapan hidup penduduk Provinsi Bali Tahun 2022 adalah 72,60 sedangkan Tahun 2021 adalah 72,24 dan Tahun 2020 umur harapan hidup 72,13.

Untuk rasio jenis kelamin Provinsi Bali sebesar 101,10. Hal ini menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bali lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari sebaran penduduk, Kota Denpasar, adalah paling besar, dengan konsentrasi penduduk terbesar 726.600 jiwa atau 16,46 % dari total penduduk Provinsi Bali.

Gambaran komposisi penduduk bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan

ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan karena akan menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan komposisi umur, penduduk Bali didominasi usia produktif (15-64 tahun). Kondisi demikian disebut sebagai bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun).

1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat strategis, dengan Denpasar sebagai Ibukota. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, Provinsi Bali memiliki populasi 3.890.757 Jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil sensus 2020, Bali memiliki populasi sebanyak 4.317.404 Jiwa, yang terdiri atas 2.171.105 laki-laki dan 2.146.299 perempuan. Sedangkan penduduk Bali pada Tahun 2022 ini berjumlah 4.415.100 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.219.600 Jiwa, dan perempuan 2.195.500 Jiwa

Agama

Agama yang yang paling banyak dianut oleh Masyarakat Provinsi Bali adalah Agama Hindu sebanyak 3.247.283 Jiwa (83,58%). Setelah itu Agama Islam sebanyak 520.244 Jiwa (13,39 %), disusul Agama Protestan sebanyak 64.454 Jiwa (1,66 %), Agama Katolik sebanyak 31.397 Jiwa (0,81%), Agama Budha sebanyak 21.156 Jiwa (0,54 %), Agama Konghucu sebanyak 427 Jiwa (0,01%), dan lainnya 282 Jiwa (0,01%).

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
Jembrana	69.608	2.890	1.865	186.319	756	2	0
Tabanan	26.070	2.691	1.195	389.125	1.533	14	2
Badung	96.166	18.396	10.234	414.863	2.475	32	125
Gianyar	18.834	1.692	667	447.225	799	28	41
Klungkung	7.794	372	138	161.589	430	0	0
Bangli	2.185	197	56	212.325	113	1	0
Karangasem	16.221	398	197	379.113	334	1	4
Buleleng	57.467	3.132	916	557.532	3.127	97	15
Denpasar	225.899	34.686	16.129	499.192	11.589	252	95
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang baik bermuara pada terjaminnya pembangunan bangsa dapat lebih terjamin dan mampu terus memajukan bangsa di dunia internasional. Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke-atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis.

Pada umumnya penduduk di Bali sudah bisa membaca dan menulis, dengan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf tahun 2022 mencapai 95,53 naik dari 95,00 pada tahun 2021. Disisi lain, dunia pendidikan tinggi di Bali terus berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pendidikan serta keberadaan beberapa Perguruan Tinggi yaitu Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bali meliputi Universitas Udayana, Undiksa, ISI Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, STAH Negeri Mpu Kuturan, Poltekes Negeri Bali, Politeknik Negeri Bali. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta antara lain Undiknas, Unmas, Univ. Mahadewa Indonesia, Univ Tabanan, Unmar, Unwar, Univ Dwijendra, UNR, Univ Dhyana Pura, Undiknas, Politeknik Pariwisata Bali, UNHI, STKIP Agama Hindu Amlapura, STSIP Margarana Tabanan, STISPOL Wirabhakti, dan yang lainnya yang ikut memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bali. Disamping itu, berbagai Universitas maupun Sekolah Tinggi rintisan yang terdapat di Kabupaten yang ada di Bali juga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan di Provinsi Bali.

Angka partisipasi sekolah pada tahun 2022 di Provinsi Bali sebagai berikut: SD/MI 99,55; SMP/MTs 97,85; SMA/SMK/MA 83,84; dan Perguruan Tinggi 30,18. Selain itu angka rata-rata lama sekolah 9,39 tahun artinya rata-rata Pendidikan masyarakat sampai kelas 9 SMP.

Tabel 6 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Bali, 2021-2022

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Perkotaan <i>Urban</i>		Perdesaan <i>Rurals</i>		Perkotaan+Perdesaan <i>Urban+Rural</i>	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	100,00	99,95	99,79	100,00	99,94	99,96
20-24	99,96	100,00	99,92	99,69	99,95	99,91
25-29	99,76	99,87	100,00	100,00	99,82	99,91
30-34	100,00	99,90	99,74	98,72	99,93	99,55
35-39	100,00	100,00	99,49	97,50	99,86	99,30
40-44	100,00	100,00	99,79	96,07	99,94	98,94
45-49	100,00	100,00	94,82	96,81	98,35	99,14
50+	90,54	91,78	73,70	77,42	84,85	87,49
Jumlah/ Total	97,16	97,29	89,82	91,17	95,00	95,53
15-24	99,98	99,97	99,85	99,84	99,95	99,94
15-44	99,95	99,95	99,79	98,69	99,91	99,60
15+	97,16	97,29	89,82	91,17	95,00	95,53
45+	92,75	93,67	78,28	81,39	87,92	90,08

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Bali

Tabel 7 : Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Bali, 2021-2022

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Participation Rates</i>		Angka Partisipasi Sekolah (APS) <i>School Participation Rates</i>	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	97,20	97,46	103,09	103,16	99,70	99,55
SMP/MTs	87,11	86,88	98,68	96,23	98,22	97,85
SMA/SMK/MA	74,82	74,73	89,87	90,82	83,96	83,84
Perguruan Tinggi	25,28	26,97	30,64	31,94	28,95	30,18

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Bali

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun tahun 2022 mencapai 76,44 naik 0,75 dibanding IPM Tahun 2021 dengan skor 75,69 dan skor pada Tahun 2020 yang tercatat sebesar 75,50. Angka ini menunjukkan berada pada status pembangunan manusia tinggi.

Sementara itu Usia Harapan Hidup tahun 2022 di Provinsi Bali mencapai 72,60 naik disbanding tahun 2021 yang mencapai 72,24. Salah satu dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari Rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean Year Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Year of Schooling/EYS*). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun, rata-rata lama sekolah penduduk di Bali mengalami peningkatan meskipun tidak banyak.

Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah yang pernah dijalani penduduk usia 25 tahun keatas di Bali yaitu 9,39 atau naik 0,33 poin dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 9,06 tahun atau setara kelas 3 SMP atau Tamat SMP. Sementara itu, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS di Bali pada tahun 2022 mencapai 13,48 tahun naik dari tahun 2021 yang mencapai 13,40 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau setara dengan Akademi/ Diploma/ Perguruan Tinggi/ Universitas memasuki semester II. HLS ini juga menunjukkan pembangunan sistem Pendidikan di Bali sudah diarahkan pada pemenuhan program wajib belajar 12 tahun.

Tabel 8 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Usia Harapan Hidup <i>Life Expectancy at Birth (e⁰)</i>	Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i>	Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan <i>Purchasing Power Parity</i>	Indeks Pembangunan Manusia <i>Human Development Index</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	72,82	13,01	8,64	11 915	73,58
Tabanan	74,10	13,03	9,15	14 475	76,75
Badung	75,51	14,03	10,64	17 445	82,13
Gianyar	74,13	14,01	9,55	14 630	78,39
Klungkung	71,83	13,02	8,46	11 500	72,55
Bangli	70,97	12,49	7,47	11 424	70,26
Karangasem	70,89	12,62	6,67	10 278	68,28
Buleleng	72,32	13,26	7,56	13 529	73,45
Denpasar	75,30	14,10	11,50	19 850	84,37

Bali	72,60	13,48	9,39	13 942	76,44
------	-------	-------	------	--------	-------

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Ketenagakerjaan

Di Bali, jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 2.738.539 orang, dengan jumlah orang yang bekerja mencapai 2.607.070 orang atau persentase bekerja terhadap Angkatan kerja mencapai 95,20 %. Jumlah Pengangguran pada tahun 2022 sebesar 131.469 orang atau 4,80 % dari jumlah angkatan kerja.

Tabel 9 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Bali, 2022

Kelompok Umur Age Group	Angkatan Kerja/Economically Active			Jumlah Angkatan Kerja Total of Economically Active	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Economically Active
	Bekerja Working	Pengangguran ¹ / Unemployment ¹			
		Pernah Bekerja Ever Worked	Tidak Pernah Bekerja Never Worked		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	96 771	1 415	15 051	113 237	85,46
20-24	243 356	7 294	20 541	271 191	89,74
25-29	302 409	8 810	2 820	314 039	96,30
30-34	300 616	7 057	1 317	308 990	97,29
35-39	308 020	4 970	2 232	315 222	97,72
40-44	300 098	5 668	1 518	307 284	97,66
45-49	285 718	4 986	1 016	291 720	97,94
50-54	254 296	5 559	2 071	261 926	97,09
55-59	197 029	5 456	1 660	204 145	96,51
60+	318 757	21 814	10 214	350 785	90,87
Jumlah/Total	2 607 070	73 029	58 440	2 738 539	95,20

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Dari jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 3.563.142 orang, sejumlah 824.603 orang bukan Angkatan kerja, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 76,86.

Tabel 10 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2022

Jenis Kelamin/Sex	
-------------------	--

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>	1 501 373	1 237 166	2 738 539
Bekerja/ <i>Working</i>	1 423 780	1 183 290	2 607 070
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	77 593	53 876	131 469
Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	284 800	539 803	824 603
Sekolah/ <i>Attending School</i>	140 048	123 201	263 249
Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i>	89 490	376 558	466 048
Lainnya/ <i>Others</i>	55 262	40 044	95 306
Penduduk Usia Kerja <i>Working Age Population</i>	1 786 173	1 776 969	3 563 142
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) <i>Labour Force Participation Rate</i>	84,06	69,62	76,86
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) <i>Unemployment Rate</i>	5,17	4,35	4,80

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Bila dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk Provinsi Bali yang menganggur itu didominasi tingkat Pendidikan Sekolah Dasar 51.208 orang mencapai 38,95 %, disusul tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas 43.455 orang (33,05 %), Sekolah Menengah Pertama 19.244 orang (14,64 %), dan Perguruan Tinggi 17.562 orang (13,36 %).

Tabel 11 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Bali, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ^{1/} / <i>Unemployment^{1/}</i>			
(1)	(2)	Pernah Bekerja <i>Ever Worked</i>	Tidak Pernah Bekerja <i>Never Worked</i>	(6)	(7)
≤ Sekolah Dasar <i>≤ Primary School</i>	807 727	33 209	17 999	858 935	94,04
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	347 872	10 142	9 102	367 116	94,76
Sekolah Menengah Atas <i>Senior High School</i>	972 897	21 606	21 849	1 016 352	95,72

Perguruan Tinggi <i>Collage</i>	478 574	8 072	9 490	496 136	96,46
Jumlah/ Total	2 607 070	73 029	58 440	95.20	94,63

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Pada tahun 2022 dari tiga lapangan kerja utama, serapan tenaga kerja terbanyak di bidang Jasa sebanyak 1.486.642 orang atau mencapai 57,02%; disusul pada bidang Industri Pengolahan sebanyak 601.844 orang (23,08%); dan terakhir paling sedikit di bidang Pertanian sejumlah 518.584 orang atau 19,89 %.

Tabel 12 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Bali, 2022

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry^d</i>	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>				Jumlah Total
	≤ SD <i>≤ Primary School</i>	SMP <i>Junior High School</i>	SMA <i>Senior High School</i>	Perguruan Tinggi <i>College</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian <i>Agriculture</i>	328 619	71 289	105 312	13 364	518 584
Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	241 516	120 925	194 441	44 962	601 844
Jasa <i>Services</i>	237 592	155 658	673 144	420 248	1 486 642
Jumlah/ Total	807 727	347 872	972 897	478 574	2 607 070

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Serapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama berturut-turut dari yang tertinggi (5 yang tertinggi) sebagai berikut: pada kategori G (Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) tercatat 553.557 orang sebesar 21,23 persen; kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sejumlah 518.584 orang (19,89 %); kategori C (Industri Pengolahan) sebanyak 403.698 orang (15,48 %); katerogi I (Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum) sejumlah 314.733 orang atau sebesar 12,07 persen; dan kategori F (Konstruksi) sebanyak 176.488 orang (6,77 %).

Penduduk Miskin

Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sejumlah 205,68 ribu orang atau sebesar 4,57 persen, naik 0,04 persen dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali bertambah sebanyak 3,71 ribu orang dibandingkan dengan

tahun 2021 yang tercatat 201,97 ribu orang (4,53 %). Jumlah Penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem sejumlah 29,45 ribu orang atau 6,98 %. Terjadinya penambahan penduduk miskin di Provinsi Bali karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19 sejak tahun 2020. Sedangkan Garis Kemiskinan tahun 2022 meningkat menjadi 458.022 dari 452.221 pada tahun 2021.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Bali pada Tahun 2022 tercatat sebesar 0,62 turun 0,08 poin dibandingkan tahun 2021 yang tercatat 0,68. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Bali pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,13 turun 0,02 poin dibandingkan tahun 2021.

Tabel 13 : Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Bali, 2021- 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kita/bulan) <i>Poverty Line (rupiah/capita/month)</i>		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)/ <i>Number of Poor People (thousand)</i>		Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	434 839	458 214	14,24	15,00	5,06	5,30
Tabanan	488 750	522 520	23,11	23,46	5,12	5,18
Badung	613 993	633 769	18,52	18,28	2,62	2,53
Gianyar	407 945	434 163	25,36	24,74	4,85	4,70
Klungkung	342 043	359 415	10,19	10,89	5,64	6,07
Bangli	370 732	401 650	11,68	12,17	5,09	5,28
Karangasem	354 123	376 229	28,52	29,45	6,78	6,98
Buleleng	461 018	496 390	40,92	41,68	6,12	6,21
Denpasar	662 499	712 815	29,41	30,02	2,96	2,97
Bali	452 221	458 022	201,97	205,68	4,53	4,57

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Tabel 14 : Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2020- 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>			Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	0,39	0,63	0,73	0,06	0,12	0,15
Tabanan	0,58	0,82	0,67	0,10	0,22	0,13
Badung	0,31	0,43	0,29	0,07	0,10	0,05

Gianyar	0,57	0,51	0,69	0,11	0,09	0,21
Klungkung	0,67	0,82	0,53	0,17	0,25	0,08
Bangli	0,30	0,56	0,72	0,04	0,11	0,15
Karangasem	0,52	0,64	0,84	0,06	0,08	0,18
Buleleng	0,53	0,74	0,60	0,08	0,14	0,09
Denpasar	0,25	0,37	0,30	0,05	0,06	0,05
Bali	0,52	0,68	0,62	0,10	0,15	0,13

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Indeks Gini Ratio mengalami penurunan (membaik) 0,015 poin dari 0,378 pada tahun 2021 menjadi 0,363 pada tahun 2022.

Tabel 15 : Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	0,3272	0,2903	0,3531	0,317	0,326
Tabanan	0,3249	0,3080	0,3239	0,311	0,299
Badung	0,3392	0,3244	0,3168	0,332	0,316
Gianyar	0,3050	0,2866	0,3171	0,333	0,307
Klungkung	0,3915	0,3847	0,3575	0,346	0,351
Bangli	0,3126	0,2744	0,2829	0,285	0,288
Karangasem	0,3393	0,3125	0,3268	0,318	0,297
Buleleng	0,3446	0,2847	0,2851	0,282	0,281
Denpasar	0,3422	0,3473	0,3301	0,375	0,368
Bali	0,3774	0,3662	0,369	0,378	0,363

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan.

Kondisi perekonomian Bali mengalami pertumbuhan 7,3 poin dari -2,46 pada tahun 2021 menjadi 4,84 pada tahun 2022. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan sektor pariwisata yang mulai pulih, setelah terpuruk pada tahun 2021. Meningkatnya kedatangan wisatawan ke Bali berdampak langsung pada kinerja sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Bali.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, 2018-2022



SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Pertumbuhan sektor pariwisata menjadi sangat terkendala akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama, disamping juga prioritas pemulihan sektor ekonomi itu sendiri. Ada optimisme pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin baik. Hal ini didukung dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan indeks penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen.

Tahun 2022 Bali mengalami inflasi sebesar 5,53 % terdiri dari inflasi di Denpasar sebesar 6,44 % dan inflasi di Singaraja sebesar 4,63 %, naik 3,33 poin disbanding inflasi tahun 2021 yang tercatat 2,20 %.

Tabel 16 : Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Menurut Bulan, 2020-2022

Bulan Month	Denpasar			Singaraja		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari / January	0,55	0,77	1,09	0,67	0,94	0,63
Pebruari / February	0,39	-0,20	-0,36	0,70	0,22	-0,84
Maret / March	0,11	0,47	0,85	0,15	0,81	1,27
April / April	-0,32	0,46	1,02	-0,36	-0,15	0,89
Mei / May	-0,10	-0,59	0,73	-0,22	-0,50	0,58
Juni / June	0,08	-0,36	0,72	0,32	-0,52	2,20
Juli / July	-0,46	-0,07	0,96	0,11	0,19	0,48
Agustus / August	-0,12	0,11	-0,04	-0,42	-0,07	-1,48
September / September	-0,16	0,19	0,56	0,27	-0,45	0,35
Oktober / October	-0,25	-0,23	-0,04	-0,21	0,08	-0,16
Nopember / November	0,20	0,71	0,31	0,37	0,12	0,07
Desember / December	0,62	0,75	0,46	1,08	1,70	0,59
2021	0,55	2,01	6,44	2,48	2,39	4,63

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Total perekonomian Bali pada Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp. 245.233,24 Miliar, naik Rp. 24.765,79 Miliar dibandingkan tahun 2021 yang tercatat Rp. 220.467,45 Miliar. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2022 PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 150.821,44 Miliar naik Rp. 6.956,47 Miliar dibandingkan tahun 2021 yang tercatat Rp. 143.864,97 Miliar. Dengan capaian tersebut, laju pertumbuhan PDRB Bali atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2022 adalah 4,84 naik 7,3 poin dibanding tahun 2021 yang tercatat -2,46, dan pada tahun 2020 tercatat -9,34.

Tabel 17 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah) di Bali, 2018–2022

Jenis Pengeluaran/ <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	111 762,44	121 140,03	119 957,69	122 107,15	133 351,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	2 764,03	3 163,69	3 055,82	3 185,25	3 716,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	24 531,44	26 712,14	27 338,43	26 606,78	26 907,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	71 936,11	74 886,65	67 493,63	67 166,54	72 801,51
5. Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	691,27	589,96	455,78	511,17	567,05
6. Net Ekspor Antardaerah <i>Net Inter Regional Export</i>	21 951,48	25 441,62	- 14 174,80	- 5 670,99	- 33 047,54
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	233 636,77	251 934,10	224 225,72	220 467,45	245 233,24

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Tabel 18 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah) di Bali, 2018–2022

Jenis Pengeluaran/ <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	80 025,34	84 688,99	81 601,58	81 726,57	85 027,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	1 864,02	2 082,68	2 000,72	2 060,65	2 288,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	15 131,40	16 438,66	16 453,63	16 197,94	15 995,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	51 076,08	52 755,13	46 598,91	44 547,84	45 712,96
5. Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	246,51	229,51	210,49	268,99	289,15

6. Net Ekspor Antardaerah <i>Net Inter Regional Export</i>	5 729,31	6 498,39	- 10 364,55	- 4 727,96	- 23 057,98
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	154 072,66	162 693,36	147 498,94	143 864,97	150 821,44

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Tabel 19 : Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2018–2022

Jenis Pengeluaran/ <i>Type of Expenditure</i>	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	5,03	5,83	- 3,65	0,15	4,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	6,71	11,73	- 3,94	3,00	11,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption</i>	5,55	8,64	0,09	- 1,55	- 1,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	9,55	3,29	- 11,67	- 4,40	2,62
5. Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antardaerah <i>Net Inter Regional Export</i>	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	6,31	5,60	- 9,34	- 2,46	4,84

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Nilai ekspor Bali pada tahun 2022 mencapai 71.046.488 kg dengan nilai US\$ 617.515.355; naik US\$ 109.348.217 dari US\$ 508.167.138 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan 21,52 %. Tahun 2022 Pasar ekspor Bali sebagai berikut: Pasar ASEAN dengan nilai US\$ 104.363.547 (16,90 %), Pasar ASIA (non ASEAN) dengan nilai US\$ 92.254.438 (14,94 %), Pasar Amerika dengan nilai US\$ 229.501.541 (37,17 %), Pasar Eropa US\$ 114.634.878 (18,56 %), Pasar Oseania 69.095.197 (11,19%), dan Pasar Afrika 7.665.754 (1,24 %). Pasar Amerika menjadi pasar tujuan ekspor terbesar.

Tabel 20 : Kelompok Komoditas Ekspor Utama Provinsi Bali, 2022

Jenis Komoditas <i>Type of Commodity</i>	Volume/ <i>Volume</i> (kg)	Nilai FOB <i>FOB Value</i> (US\$)	Pangsa <i>Segment</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Ikan dan Udang (03)	21 639 114	148 225 320	24,00
Perhiasan / Permata (71)	2 916 255	102 922 265	16,67
Pakaian Jadi Bukan Rajutan (62)	373 649	73 819 814	11,95
Kayu, Barang dari Kayu (44)	12 214 484	43 192 049	6,99
Perabot, Penerangan Rumah (94)	1 236 418	42 122 106	6,82
Barang-barang Rajutan (61)	7 450 639	32 022 186	5,19
Kertas / Karton (48)	601 089	29 353 446	4,75
Jerami / Bahan Anyaman (46)	3 322 069	17 273 460	2,80

Barang-barang dari Kulit (42)	440 603	10 345 988	1,68
Kain Perca (63)	1 010 838	8 812 676	1,43
Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen (68)	1 137 947	8 719 324	1,41
Kapas (52)	7 697 166	8 012 749	1,30
Berbagai Barang Logam Dasar (83)	419 001	6 856 950	1,11
Biji-bijian berminyak (12)	226 206	6 575 860	1,06
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	410 218	5 747 724	0,93
Kopi, Teh, Rempah-rempah (09)	121 469	5 604 386	0,91
Kaca & Barang dari Kaca (70)	606 313	5 162 161	0,84
Mesin dan perlengkapan mekanik (84)	430 715	4 931 250	0,80
Produk Keramik (69)	90 917	4 636 862	0,75
Buah-buahan (08)	283 849	4 593 491	0,74
Komoditas Lainnya / <i>Other Commodities</i>	8 417 527	48 585 289	7,87
Jumlah/Total	71 046 488	617 515 355	100,00

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Dari sisi komoditas, tiga terbesar ekspor terbesar Bali yaitu Ikan dan Udang yang mencapai nilai US\$ 148.225.320 atau 24%, perhiasan/permata dengan nilai US\$ 102.922.265 mencapai 16,67 %, dan pakaian jadi bukan rajutan dengan nilai US\$ 73.819.814 atau nmencapai 11,95 % dari segmen pasar.

Sementara nilai impor barang Provinsi Bali pada tahun 2022 tercatat dengan volume 9.099.311 Kg dengan nilai sebesar US\$ 82.697.940, naik US\$ 46.784.314 dibanding tahun 2021 yang tercatat US\$ 35.913.626. Pertumbuhan impor tercatat 130,27 % dibanding tahun 2021. Tahun 2022 Impor Bali berdasarkan Kawasan sebagai berikut: Pasar ASEAN dengan nilai US\$ 10.216.766 (12,35 %), Pasar ASIA (non ASEAN) dengan nilai US\$ 26.498.375 (32,04 %), Pasar Amerika dengan nilai US\$ 25.147.327 (30,41 %), Pasar Eropa US\$ 13.253.236 (16,03 %), Pasar Oseania 7.554.197 (9,13%), dan Pasar Afrika 28.039 (0,03 %). Impor terbesar Bali berasal dari negara-negara di kawasan Asia (Non ASEAN).

Tabel 21 : Kelompok Komoditas Impor Provinsi Bali, 2022

Jenis Komoditas <i>Type of Commodity</i>	Volume/ <i>Volume</i> (kg)	Nilai FOB <i>FOB Value</i> (US\$)	Pangsa <i>Segment</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Mesin dan peralatan listrik (85)	559 397	17 479 805	21,14
Mesin dan perlengkapan mekanik (84)	586 758	14 886 177	18,00
Barang-barang dari Kulit (42)	87 143	9 940 035	12,02
Perhiasan / Permata (71)	53 870	5 051 183	6,11
Minyak Atsiriri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	181 533	3 417 742	4,13
Lonceng, Arloji dan Bagiannya (91)	128 380	3 159 414	3,82
Perangkat Optik (90)	43 143	2 752 094	3,33
Plastik dan Barang dari Plastik (39)	4 927 200	2 578 306	3,12
Tembakau (24)	531 584	2 489 916	3,01

Berbagai Produk Kimia (38)	3 892	2 436 050	2,95
Berbagai Barang Logam Dasar (83)	54 647	1 770 527	2,14
Kapal Terbang dan Bagiannya (88)	31 176	1 581 514	1,91
Kendaraan dan Bagiannya (87)	85 621	1 516 831	1,83
Kain Rajutan (60)	51 328	1 474 913	1,78
Mainan (95)	27 937	1 374 015	1,66
Bahan Bakar Mineral (27)	51 101	889 454	1,08
Karet dan Barang dari Karet (40)	16 104	838 630	1,01
Barang-barang Rajutan (61)	33 848	737 703	0,89
Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	16 370	651 978	0,79
Kaca & Barang dari Kaca (70)	10 394	546 149	0,66
Komoditas Lainnya / <i>Other Commodities</i>	1 617 885	7 125 504	8,62
Jumlah/Total	9 099 311	82 697 940	100,00

SUMBER : Provinsi Bali Dalam Angka 2023, BPS PROVINSI BALI

Dari sisi komoditas, tiga terbesar impor terbesar Bali yaitu Mesin dan Peralatan Listrik senilai US\$ 17.479.805 atau 21,14%, Mesin dan perlengkapan mekanik dengan nilai US\$ 14.886.177 atau 18 %, dan barang-barang dari kulit senilai US\$ 9.940.035 atau mencapai 12,02 % dari segmen pasar.

1.1.3 Kekayaan Daerah Bali

Sumber kekayaan Bali atau sumber daya nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasil dari kedua sektor itu dapat berupa kelapa, kopi, padi, ubi kayu, dan jagung. Selain itu di bidang peternakan Bali juga dikenal sebagai lumbung daging sapi Bali, karena Bali selama ini sudah menjual sapi-sapinya ke daerah lain di Indonesia. Sedangkan di bidang kehutanan, Bali tidak memiliki hutan produksi. Bali memiliki hutan sebagai paru-parunya Bali seluas 113.356 Ha atau kira-kira 11 % luas daratan Bali. Hutan tersebut harus tetap dijaga kelestariannya.

Keindahan alam Pulau Bali dan Nusa yang ada disekitarnya merupakan kekayaan Bali yang sangat tinggi nilainya. Lebih-lebih didukung dengan keunikan dan keindahan budaya Bali, hal ini merupakan kekayaan yang sangat mendorong pengembangan industri pariwisata. Pariwisata Bali telah begitu terkenal di seluruh dunia. Seni dan budaya Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun manca negara.

Sumber daya bahan galian yang memiliki nilai yang sangat baik di Bali adalah gamping yang merupakan bahan dasar semen. Batu gamping ini ada tersebar di wilayah Nusa Penida, Perapat Aung, Melaya, Jimbaran, dan Pecatu Badung. Selain itu Bali juga memiliki sumber bahan galian C yang ada di wilayah Kecamatan Kubu, Bebandem dan Selat Karangasem, yang merupakan berkah dari letusan Gunung Agung terakhir Tahun 1963.

Kekayaan daerah di Provinsi Bali yang lain yang merupakan berkah dari kombinasi alam pegunungan dan pesisir pantai, memungkinkan untuk mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan. Wilayah Bali yang beriklim tropis lembap yang di bagian selatan garis equator, dan dengan ragam wilayah pantai, gunung/bukit, dan dataran rendah, memungkinkan segala vegetasi tropis bisa tumbuh subur di alam daerah Bali ini. Di sector perkebunan misalnya, yang sangat berkontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB di Bali adalah ekspor kopi, kakao dan cengkeh. Luas perkebunan kopi mencapai 37 ribu hectare yang meliputi perkebunan kopi arabica 14.000 ha, perkebunan kopi robusta 23.000 ha. Sedangkan perkebunan kakao lebih dari 15.000 ha. Dan perkebunan Cengkeh dengan luas areal 14.000 ha. Khusus mengenai perkebunan kelapa yang ada disepanjang pantai pulau Bali kurang lebih 73.000-an ha, dari luas perkebunan seluruhnya 355.138 ha.

**TABEL 22 : LUAS LAHAN SAWAH DAN LAHAN PERKEBUNAN
PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

N0	KABUPATEN/ KOTA	LAHAN SAWAH (HA)	TEGAL/KEBUN (HA)
1	JEMBRANA	6724,1	25743,9
2	TABANAN	20596	49641
3	BADUNG	9631,4	18148,8
4	GIANYAR	13690	13343
5	KLUNGKUNG	3779,4	19345,1
6	BANGLI	2876	44805,5
7	KARANGASEM	7029,8	67565,7
8	BULELENG	9497	116035
9	DENPASAR	2170	510
TAHUN	2022	75.994	355.138

SUMBER : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

Selain sektor perkebunan dan pertanian, sektor perikanan juga sangat potensial. Potensi perikanan di Bali sangat besar, khususnya perikanan air laut. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir pantai di Bali sangat luas. Provinsi Bali memiliki luas wilayah laut sebesar 9.634,5 km², dengan Panjang garis pantai sepanjang 470 Km mengelilingi pulau Bali. Dengan panjang garis pantai sepanjang itu, Bali memungkinkan menghasilkan berbagai jenis ikan, terutama ikan tuna, tongkol, lemuru maupun jenis ikan lainnya. Diamping itu daerah pesisir tersebut membuka peluang untuk budi daya rumput laut dan lainnya. Potensi perikanan tangkap di laut Bali mencapai 147.278,75 ton/tahun yang didominasi jenis ikat tuna, tongkol dan lemuru.

Potensi perikanan budidaya di Bali seluas 1.551,75 hektare, namun baru dimanfaatkan 30% saja untuk pengembangan rumput laut, kerapu, dan kerang Mutiara. Sedangkan lahan untuk budidaya tambak di Bali seluas 1,667 hektare dan baru dimanfaatkan sebanyak 28% saja. Selain itu lahan potensial untuk perikanan air tawar berupa sawah, kolam dan perairan umum di Bali seluas 27.410,57 hektare. Lahan ini memungkinkan untuk pengembangan udang galah, ikan mas, lele, nila, gurami maun ikan hias.

**TABEL 23 : PRODUKSI PERIKANAN LAUT
PER KABUPATEN / KOTA TAHUN 2022**

NO	KABUPATEN / KOTA	PERIKANAN LAUT (TON)		
		PENANGKAPAN	BUDIDAYA	JUMLAH
1	DENPASAR	18.130,18	308,00	18.438,18
2	BADUNG	4.472,82	-	4.472,82
3	TABANAN	602,24	-	602,24
4	JEMBRANA	25.350,43	33,11	25.383,54
5	BULELENG	17.371,11	883,30	18.254,41
6	KARANGASEM	26.795,20	-	26.795,20
7	KLUNGKUNG	1.743,02	502,16	2.245,18
8	GIANYAR	542,08	-	542,08
9	BANGLI	-	-	-
TAHUN 2022		95.007,07	1.726,57	96.733,65

SUMBER : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pantai laut di selatan Bali merangkai 5 (lima) kabupaten/kota; yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Pantai laut di timur Bali merupakan wilayah Kabupaten Karangasem. Sepanjang pantai utara merupakan wilayah Kabupaten Buleleng; sedangkan pantai bagian barat Bali adalah wilayah Kabupaten Jembrana. Seluruh panjang pantai pulau Bali tersebut adalah 470 km. Pantai tersebut selain berpotensi untuk perikanan juga untuk budidaya rumput laut dan kerang Mutiara. Disamping itu, sepanjang pantai pula Bali memiliki potensi untuk pariwisata, atau memiliki daya tarik untuk wisatawan domestik maupun manca negara.

1.1.4 Profil Media

a. Radio

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA	ALAMAT
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	Jln. Ciung Wenara Niti Mandala, Renon, Dps
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	Jl. WR. Supratman No.284 Dps
3	PT. Radio Menara Tinggar	(Radio Menara)	Jl. Jend. Gatot Subroto I/37 Dps
4	PT Radio Gema Sunari Indah	(Suara Sunari)	Jl. WR. Supratman No.284 Dps
5	PT. Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	Jln. Ciung Wenara Renon Dps
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS)	Jl Subak Dalem 15 No 3 Br Tunjung

		Radio)	Sari, Dps
7	PT.Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	Jln. Kebo Iwa 63 A
8	PT.Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	Jln. Jenderal Gatot Sub. Barat 353 Denpasar.
9	PT. Radio Balina Citra	(Duta FM)	Jln. Veteran No 4, Denpasar -Bali
10	PT.Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	Jln. Jend.Gatot Subroto No.98 X Dps
11	PT.Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	Jln.Jend.Gatot Subroto 1/37 Denpasar
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	Jln. Gunung Catur II Blok E/6 Denpasar
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	Jln. Gajah Mada No.1 DPS
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	Jl Hayam Wuruk No 70 Denpasar
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	(Radio Dwijendra)	Jl Kamboja No 17 Denpasar
16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	Jl Kecubung no 47 Denpasar
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	Jl Narakusuma No 26 Denpasar
18	PT.Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	Jl.Kartini Banjar Anyar,Kediri Tabanan
19	PT.Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	Br. Laing Pandak Bandung Kediri-Tabanan
20	PT.Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	Br Biyahan Desa Wanagiri Kec selemadeg
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	Jln. Raya Bedugul-Pacung Kec. Baturiti, Tabanan
22	PT Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	Jl Kartini Banjar Anyar Kediri-Tabanan
23	PT Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	Jl. Patih Jelantik , Kuta Central, Promanade II No. 7 , Kuta
24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Broadway 2 no 1 Kuta Central Park
25	PT.Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	Jl Pararton 2, Kuta Kabupaten Badung
26	PT.Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	Jln.Sunset Road B.05 Kuta Abian Base Kuta Badung
27	PT Radio Sinar Media	(Cahaya FM Bali)	By Pass Ngurah Rai ex Tragia D16 Lingk. Bualu-Benoa, Kuta Selatan
28	PT Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	Jl Wayan Gebyan No 20 Dalung Kuta Utara - Badung Bali
29	PT Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	Istana Kuta Galeria BW 2-01 Jl Raya Kuta No 68 Central Parkir
30	PT Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	Istana Kuta Galeria Jl Patih Jelantik Blok Ring Even Kuta Selatan, Badung
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	Jln. Gempol No.38 Singaraja
32	PT. Radio Hexon Agrociti	(Hexon FM)	Jln.Raya Bengkel Kec. Busung Biu, Buleleng.
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	Jl.Raya Gunung Sari-Seririt Gang Dorna No.4 (Br. Dinas Puspajati Ds. Gunungsari Kec. Seririt, Kab. Buleleng)
34	PT. Radio Pesona Bali	(Radio Pesona Bali)	Jln.P.Menjangan BTN Banyuning, Singaraja.
35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)	Jl.Kibarak Panji BTN Panji Lestari Blok F No.1 Singaraja

36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)	Br. Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri-Sukasada
37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)	Jl. Pulau Menjangan BTN Banyuning E 47 Singaraja Kel. Banyuning Kab.Buleleng-Bali
38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)	Jln.Raya Singaraja Seririt Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Singaraja-Bali
39	PT. Radio Masakini Serasi	(RAMAKI)	Pucak Dayang Sepang Busungbiu Buleleng – Bali
40	PT Radio Suara Sadara	(Buleleng FM)	Jl Bisma Pengulon -Grogak Buleleng-Bali
41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)	Jl Gempol, Desa Banyuning Kec Buleleng
42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)	Jl Gajah Mada No 144 Singaraja
43	PT.Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)	Jln Muhamad Hatta, No. 27 Desa Kawan Kec. Bangli, Kab. Bangli
44	Radio Publik Kab.Bangli	(RPKB)	Jln. Bigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Kawasan Kantor Bupati Bangli
45	PT Radio Jaya Utama	(Sakti FM)	Jl Tirta Selukat No 2 Bangli-Bali
46	PT.Radio Srinadi	(Srinadi FM)	Jl. I Gst Ngr Rai Semarapura Semarapura Tengah Klungkung – Bali
47	PT Radio Swara Semarapura Shakti	(Semarapura FM)	Jl Cempaka Sari No 6 Takmung Banjarangkan Klungkung
48	PT Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)	Jl Subali Semara Kelod Kangin Klungkung – Bali
49	PT Radio Bali Gema Pusaka Yudha	(Radio GIA FM Bali)	Jln.By.Pass Prof .Dr.IB Mantra No.981 X Gianyar.
50	PT.Radio Gema Megantara pratama	(Radio Heartline)	Jln.Raya Tulikup Gianyar
51	PT Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)	JL Raya Pantai Lebih No 200x Serongga Gianyar-Bali
52	PT Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)	Jln. By.Pass Prof.Dr.IB Mantra No. 88 A Ketewel Sukawati Gianyar
53	PT.Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)	Br Keden Ketewel Sukawati, Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra Kab. Gianyar
54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)	Jl Manik No 1 Gianyar
55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)	Graha Gede Kemenuh Purnawati Br Tengah Kec Blahbatuh -Gianyar
56	PT.Radio Besakih Rasionia	(SWIB)	Jln.Untung Surapati Gang Sedap Malam Amlapura-Karangasem
57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)	Jl Gunung Agung No 88 Amlapura Subagan-Amlapura
58	PT Radio Swara Negara	(Negara FM)	Jl Merak No 36 Pendem, Jembrana
59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)	Jl Nuri No 1 Satria, Jembrana Desa Pendem – Jembrana
60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)	Jl Gajah Mada 12 Negara Jembrana
61	PT Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)	Jl Udayana No 45 Banjar Tengah Negara-Bali
62	PT Radio Rizki Bari	(Mentari FM)	Jl Panji Desa Pekutatan- Jembrana
63	PT Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)	Jl Keramat, Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Jembrana – Bali

64	PT Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)	Jl Denpasar-Gilimanuk Pulukan Pekutatan-Jembrana
65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)	Jl Sudirman Negara
66	PT Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)	Jl Danau Beratan KM 2 Lelateng Negara
67	PT Radio Swara Kini Jani	(Global FM)	Jl Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
68	PT. RADIO BARONG	RADIO BARONG	JALAN PANTAI INDAH II NO 123 DESA BAKTI SERAGA-BULELENG

Sumber : KPID Bali

b. Televisi

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA	ALAMAT
1	PT Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	Jl Kebo Iwa No 63A Padangsambian
2	PT TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	Jl Gunung Payung 10 A Lingkungan Banjar Dinas Pantagiri Desa Kutuh Kuta Selatan
3	PT Bali Music Channel	(Inews Bali)	Jl Diponegoro No 109 Dauh Puri Denpasar Barat -Bali
4	PT VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	Jl Lembu Sura 99A Ubung Kaja Denpasar Utara – Bali
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	Jl Cok Agung Tresna Denpasar Timur
6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	Jl Gempol Banyuning Buleleng-Singaraja
7	PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	Desa Petangan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung – Bali
8	PT Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	Jl Dharmawangsa Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan- Badung
9	PT Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	DharmawangsaNo 42 Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan Kuta-Kuta Selatan
10	PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	Jl Raya Nusa Dua KM25 Br Petangan Desa Kutuh Kuta Selatan Badung-Bali
11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELEVISI	(NET BALI)	jl Nuansa Kori Utama no 5B Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali
12	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)	Jl Gunung Payung, Banjar Dinas Pantigiri Kel. Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
13	PT Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)	Darmawangsa Kampial-Kuta Selatan Badung-Bali
14	PT RCTI TUJUH	(RCTI Network)	Jl Bukit Bakung Kampial Kec Kuta

			Selatan-Badung Studio: Jl Diponegoro No 109 Prov. Bali
15	PT TPI Sebelas	(MNCTV Bali)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
16	PT GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
17	PT TRANS 7 DENPASAR	(TRANS7 DENPASAR)	Banjar Petangan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kuta Selatan
18	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)	Jl Pulau Menjangan Perum Banyuning Indah Blok E no 47 Buleleng Singaraja
19	PT Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Buleleng)	Br Dinas Yeh Ketipak Desa Wanagiri Kec Sukasada Buleleng
20	PT Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)	Jl Prof Dr. Ida Bagus Mantra 88A
21	PT Canel Bali	(Canel Bali)	Br Sindu gang padma Desa Sayan Ubud-Gianyar

Sumber : KPID Bali

c. Media Cetak

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	IGMB DWIKORA PUTRA	IGMB DWIKORA PUTRA
2	Bali Tribune	Cetak	IZARMAN	DJOKO PURNOMO
3	Bali Express	Cetak	I KETUT ARI TEJA	I KETUT ARI TEJA
4	NusaBali	Cetak	I KETUT NARIA	I KETUT NARIA
5	radar bali	Cetak	Hari Puspita	Hari Puspita
6	radarbali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
7	Bisnis Bali	Cetak	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
8	Tribun Bali	Cetak	Sunarko	Sunarko
9	Bali Post	Cetak		
10	Denpost	Cetak		
11	Fajar Bali	Cetak		
12	Tokoh	Cetak		

Sumber : Dewan Pers

d. Media Ciber/online

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	PancarPOS.com	Siber	Ida Bagus Alit Sumertha	Ida Bagus Alit Sumertha
2	Balinetizen.com	Siber	I Gusti Alit Purnata	I Gusti Alit Purnata

3	baliviralnews.com	Siber	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
4	perspectivesnews.com	Siber	Djoko Purnomo	Djoko Purnomo
5	baliexpress.id	Siber	I Ketut Ari Teja	I Ketut Ari Teja
6	redaksi9.com	Siber	Ni Ketut Wirati Astiti	Ni Ketut Wirati Astiti
7	metroballi.com	Siber	I Wayan Suana	I Wayan Suarna
8	radarballi.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
9	tribun-bali.com	Siber	Sunarko	Sunarko
10	JARRAKPOS.com	Siber	I Putu Suasta	Ida Bagus Alit Sumertha
11	balipuspanews.com	Siber		
12	Beritabali.com	Siber		

Sumber : Dewan Pers

e. Organisasi Konstituen Dewan Pers

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. PRSSNI
3. PWI
4. AJI
5. IJTI
6. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
7. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Sumber : Dewan Pers

f. Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers:

1. IMO ((Ikatan Media Online)
2. MOI
3. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
4. AMO
5. PWII

(Sumber : PWI Bali)

1.1.4. Badan Publik

a. Badan Publik OPD Provinsi / Perangkat Daerah Provinsi Bali:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali
2. Sekretariat DPRD Provinsi Bali
3. Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
5. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

6. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali
7. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali
8. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
9. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
12. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
14. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
16. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
17. Badan Penghubung Provinsi Bali.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
21. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
22. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
25. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
29. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
30. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
31. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
32. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
33. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
34. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
36. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
37. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
38. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali
39. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
40. UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
41. UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan
42. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan

- 43.UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
- 44.UPTD. Kesehatan Pengobatan Tradisional
- 45.UPTD. Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional
- 46.UPTD. Pelayanan Sosial
- 47.UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak
- 48.UPTD. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 49.UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 50.UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 51.UPTD. Benih/Bibit Perkebunan
- 52.UPTD. Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
- 53.UPTD. Pertanian Terpadu
- 54.UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah
- 55.UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 56.UPTD. Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak
- 57.UPTD. Balai Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan
- 58.UPTD. Perlengkapan Jalan
- 59.UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 60.UPTD. Trans Sarbagita
- 61.UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan
- 62.UPTD. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 63.UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- 64.UPTD. Industri Olahan Pangan dan Kemasan
- 65.UPTD. Taman Budaya
- 66.UPTD. Museum Bali
- 67.UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
- 68.UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 69.UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
- 70.UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara
- 71.UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur
- 72.UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan
- 73.UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat
- 74.UPTD. TAHURA Ngurah Rai
- 75.UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup
- 76.UPTD. Pengelolaan Sampah
- 77.UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian
- 78.UPTD. Pengelolaan Air Minum
- 79.UPTD. Pengelolaan Air Limbah
- 80.UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

- 81.UPTD. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
- 82.UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali
- 83.UPTD. Pelabuhan Perikanan
- 84.UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai
- 85.UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 86.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar
- 87.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung
- 88.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
- 89.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
- 90.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
- 91.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar
- 92.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
- 93.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli
- 94.UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
- 95.UPTD. Pengendalian Bencana Daerah

b. Badan Publik Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi :

- 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - 2. Partai Golongan Karya (Golkar)
 - 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
 - 4. Partai Demokrat
 - 5. Partai Gerindra
 - 6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 7. Partai Republik
 - 8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 9. Partai Kesatuan Sejahtera (PKS)
 - 10. Partai Hanura
 - 11. Partai Perindo
 - 12. Partai Bulan Bintang (PBB)
 - 13. PKPI
 - 14. PSI
 - 15. Partai Garuda
 - 16. Partai Berkarya
 - 17. Partai Rakyat
 - 18. PIKA
- (Sumber : Kesbangpol Linmas Provinsi Bali)

c. Badan Publik Ormas, Perkumpulan dan Yayasan

Jumlah Badan Publik, Ormas, Perkumpulan dan Yayasan di Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak : 222 buah yang sudah terdaftar dan melapor ke Kesbangpol Provinsi Bali.

**DATA ORMAS, PERKUMPULAN, YAYASAN DI PROVINSI BALI
YANG SUDAH MELAPOR KEBERADAANNYA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

NO	NAMA
1	DPP BALI PERADAH INDONESIA
2	YAYASAN 108 BAJRA
3	PERKUMPULAN INDONESIA HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION (IHGMA)
4	BALI ANIMAL WELFARE ASSOCIATION (YAYASAN BAWA)
5	PERKUMPULAN ORGANISASI SOPIR WISATA BALI (UBD)
6	FORUM BANGSO BATAK(FBBI)
7	YAYASAN PINANDITA ULUN DANU BERATAN
8	YAYASAN TRI HITA KARANA JAMBANGAN
9	YAYASAN BALI SMART ISLAND
10	YAYASAN SATRIA NATHAN MANGGALA NUSANTARA
11	FORUM BELA NEGARA (FBN)
12	PERKUMPULAN PEREMPUAN WIRAUUSAHA INDONESIA(PERWIRA)
13	BADAN INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI(BITPK)
14	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT “YASRA SIAR DINAMIKA INDONESIA”
15	PERKUMPULAN HIMPUNAN PARIWISATA INDONESIA (HPI) PROVINSI BALI
16	BADAN INDEPENDEN PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
17	DPD FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA (FPPI) BALI
18	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI BALI
19	GARDA NASIONALIS PATRIOT INDONESIA (GANASPATI)
20	YAYASAN PERADABAN MATARAM SANG PUTRA SAKTI (YPMSPS)
21	YAYASAN MARINA DUTA MANDIRI (YAMADUMA)
22	PIMPINAN WILAYAH PERSAUDARAAN MUSLIMAH (PW SALIMAH) BALI
23	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN (LP2 HP) BALI
24	PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH
25	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
26	ORGANISASI PENGUSAHA RENT CAR DAERAH (ASPERDA)
27	YAYASAN AL-FATH BALI
28	YAYASAN DHARMA YATRA HINDU
29	PERKUMPULAN ORGANISASI WARGA PERJALANAN TRI LUHUR
30	FORUM SILATURAHMI KERATON NUSANTARA (FSKN)
31	PERSATUAN LAYANG-LAYANG INDONESIA (PELANGI) BALI
32	ANDALAN PENYEMBUH ALTERNATIF INDONESIA (APALI) BALI
33	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH
34	PAGUYUBAN PASUNDAN
35	MAJELIS ADAT BUDAYA KERATON NUSANTARA (MADUKARA)

36	PAIKETAN PURI PURI SEJEBAG BALI (P3SB)
37	PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA DPD PROVINSI BALI
38	RADIO PENDUDUK INDONESIA DAERAH 14 BALI
39	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
40	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
41	PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
42	PAIKETAN KRAMA BALI
43	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT JARINGAN REFORMASI RAKYAT (LSM JARRAK)
44	PAGUYUBAN PASUNDAN
45	BALI MATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
46	MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA(MRI)
47	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
48	USAHA KECIL MENEGAH – INDUSTRI KECIL MENEGAH NUSANTARA PROVINSI BALI (UKM-IKM)
49	YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI(YKP) PROVINSI BALI
50	IKATAN MEDIA ONLINE (IMO) INDONESIA
51	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
52	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH
53	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
54	RELAWAN JOKOWI CENTRE PROVINSI BALI
55	HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT BALI (HIPAKAD)
56	KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA (KMHDI)
57	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
58	YAYASAN SUMBER PENDIDIKAN MA’A BALI
59	BALI AMATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
60	PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BALI (NU)
61	YAYASAN SABHA BUDAYA BALI
62	YAYASAN BAKTI PERTIWI (YBP)
63	PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI)
64	PERKUMPULAN PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN)
65	YAYASAN GEMA PERDAMAIAN
66	PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI) PROVINSI BALI
67	PERKUMPULAN TEOCHEW BALI
68	PERKUMPULAN SEKA DEMEN BALI
69	PERKUMPULAN IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM (ICMI) SE-INDONESIA
70	PENGURUS PUSAT ALIANSI PEMUDA HINDU BALI (APHB)
71	PERKUMPULAN FORUM ADVOKASI HINDU DHARMA (FAHD)
72	PERKUMPULAN LSM BLI BRAYA
73	PERKUMPULAN ALIANSI RELAWANPERGURUAN TINGGIANTI NARKOBA (ARTIPENA)
74	PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
75	PERKUMPULAN MUSLIMAH PENGUSAHA SE-INDONESIA ALISA KHADIJAH ICMI WILAYAH BALI
76	PERKUMPULAN PENGUSAHA ONLINE INTERNASIONAL PROVINSI BALI
77	PERKUMPULAN AMUKTI PALAPA NUSANTARA (APN) PROVINSI BALI
78	PERKUMPULAN ORGANISASI PENGUSAHA WISATA TIRTABALI (GAHAWISRI)
79	PERKUMPULAN PESEMETONAN PARAS-PAROS KERTAJIWA
80	PERKUMPULAN SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI (SENKOM) MITRA POLRI PROVINSI BALI
81	PERKUMPULAN NAWA CITA PARIWISATA INDONESIA PROVINSI BALI (NCPI)
82	FORUM STUDY AKSI DEMOKRASI (FOSAD) PERWAKILAN DAERAH TK. I BALI

83	TIARA KUSUMA PROPINSI BALI
84	DPD PURNA CERAKA MUDA INDONESIA BALI
85	LAWAS – HUMAN BALI
86	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PENGURUS DAERAH BALI (PERIP)
87	DPD PERPADI (PERSATUAN PENGGILINGAN PADI DAN PENGUSAHA BERAS INDONESIA)
88	PEGUYUBAN TENAGA DALAM MURNI GERAK NAFAS JURUS SEBELAS
89	LEMBAGA DEMOKRAT SEJATI
90	RELAWAN BALI
91	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA (PPMI) PROVINSI BALI
92	IKATAN WANITA PARIWISATA (IWATA) BALI
93	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN PENERUS PEJUANG PEMBELA TANAH AIR (LBH-HPP-PETA) CABANG BALI
94	PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NAHDLATUL ULAMA BALI
95	DPD KESATUAN PENERUS PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA
96	ASOSIASI PERUSAHAAN NASIONAL TELEKOMUNIKASI (APNATEL) BALI
97	KOMUNITAS SIRIH PINANG
98	ASPEK (ASOSIASI PENGERAJIN KECIL BALI)
99	GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN BALI
100	ROHKKASEG
101	PAGUYUBAN TRAH NG.SIRK SULTAN HAMENGKU BUWONO DAN NUSA
102	PERKUMPULAN ISKCON INDONESIA
103	DUTA BHAKTI PERTIWI
104	IKATAN KELUARGA ANDALAS SELATAN (IKAS)
105	LEMBAGA KAJIAN MASALAH SOSIAL BALI (LKMS BALI)
106	ASOSIASI PEWARTA PEMERHATI INDONESIA (APPI)
107	MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA BALI
108	LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
109	PAGUYUBAN TRAH SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO I BALI
110	PAGUYUBAN TRAH KGPAА PAKU ALAM BALI “HUDYANA”
111	BALI ASTITI JAGATDHITA
112	WANITA ISLAM BALI
113	SEKOCI INDORATU
114	SVADHARMATRI
115	SEKA DEMEN BALI
116	TAIWAN BISNIS CLUB BALI
117	HIMPUNAN WANITA PENYANDANG CACAT INDONESIA DPD BALI
118	IKATAN JAMAAH AHLUBAIT INDONESIA
119	PERSATUAN PURNAWIRAWAN (PP POLRI) KEPOLISIAN NEGARA RI
110	HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA PROV. BALI (HIMPAUDI)
111	DAMAR SWAKARSA BALI
112	KOMITE NASIONAL KORBAN POLITIK TIMOR TIMUR DPW BALI

113	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) DPD BALI
114	GERAKAN INTEGRASI NASIONAL
115	GERAKAN BALI SEJAHTRA
116	WANITA HINDU DARMA INDONESIA (WHDI)
117	ASOSIASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PORP. BALI
118	IKATAN MENUNGGAL PANCA NINGRAT
119	BALI AMTUR RESCUE EMERGENCY SERVICE(BARES)
120	ASOSIASI PEKERJA INFORMAL INDONESIA PROP. BALI
120	PEDULI RAKYAT TANI INDONESIA
121	KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT TUNAS BANGSA
122	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
123	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
124	KOALISI BALI HARMONI
125	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROV. BALI
126	SENAM TERA INDONESIA PENGURUS BALI
127	TERUNA TERUNI BALI
128	FORUM KAJIAN BUDAYA NUSANTARA
129	PEKAT INDONESIA BERSATU
130	MENWA UGRACENA
131	IKATAN PROFESI WARTAWAN INDONESIA
131	JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARAK) BALI
132	KELUARGA BESAR MARHAENIS PROVINSI BALI
133	SOKA GAKKAI INDONESIA
134	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA(LDII)
135	ASPEKNAS
136	PAGUYUBAN PENGHAYATAN KAPRIBADEN PROVINSI BALI
137	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA RI
138	LEMBAGA ASISTENSI PEMERINTAH DAERAH
139	IKATAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KECIL INDONESIA PROVINSI BALI
140	BADAN MISI SOSIAL BHAKTI PEDULI UMAT DAN ALAM SEMESTA
141	GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI BALI (GEPAK)
142	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (LP3NKRI)
143	KOMUNITAS SIAGA ALIANSI BALI
144	1 PESEMETONAN AGUNG ARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI
145	PEGUYUBAN WARGA TIMOR TIMUR (PEWATIN)
146	FORUM AMPERA DPP PROP BALI.
147	LSM GANESHA
148	LSM LEMBAGA INVESTASI PROYEK KEMANUSIAAN
149	DEWAN KOMITE WILAYAH KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA PROVINSI BALI
150	IKATAN KELUARGA MALUKU IKEMAL

151	JARINGAN REFORMASI RAKYAT (JARRAK)
152	BADAN PENYELEMAT WISATA TIRTA PROVINSI BALI (BALAWISTA BALI)
153	FORUM RELAWAN BALI MANDARA (FORBARA)
154	DPD PEPABRI TNI-POLRI PROVINSI BALI
155	SENKOM MITRA POLRI PROVINSI BALI
156	DPD GAPENSI BALI
157	LASKAR BALI
158	ALIANSI BALI
159	PERTUNI PROVINSI BALI
160	PERSADA PROVINSI BALI (PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA)
161	DPD KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA
162	DPD HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BALI
163	IKATAN KELUARGA MINANG SAIYO (IKMS) DAERAH BALI
164	SUKA DUKA KELUARGA BESAR BULELNG DOGEN (BULDOG)
165	FORUM SEMETON KARANGASEM (SEKAR)
166	LSM BALI SRUTI
167	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI)
168	PERKUMPULAN BENGKEL MOBIL BALI
169	KAJIAN STRATEGIK EKSEKUTIF & LEGISLATIF (LKSEL)
170	WADAH ANTAR LEMBAGA UMAT BUDDHA INDONESIA PROVINSI BALI(WALUBI)
171	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LPPNRI)
172	DPD GAPEKNAS (GABUNGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA) PROV. BALI
173	PERKUMPULAN RUMPUN BANYUMASAN DAN SEKITARNYADI BALI
174	LEMBAGA PEMBINAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPP-SDM)
175	ORGANISASI MOTOR HONDA CLUB TULI BALI BERSATU
176	PAIKETAN WARGA ARYA WANG BANG PINATIH PROVINSI BALI
177	DPD LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) AZNO TEAM PROVINSI BALI
178	DEWAN PIMPINAN PROVINSI GERAKAN NASIOANAL PEDULI ANTI NARKOBA,TAWURAN DAN ANARKIS (GEPENTA BALI)
179	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PERANTAUAN BANJAR TEGAL SINGARAJA BALI
180	PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL (KOMNASPAN) PROV. BALI
181	PERKUMPULAN GERAKAN RAKYAT CINTA INDONESIA (GERCIN)
182	PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA (PSMTI) PROVINSI BALI
183	YAYASAN KOMUNITAS KRITIS INDONESIA (YKKI) PROVINSI BALI
184	PERKUMPULAN KADER MILITAN JOKOWI (KAMIJO) PROVINSI BALI .
185	PERKUMPULAN PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (PROJAMIN) PROVINSI BALI
186	PERKUMPULAN NAHDATUL WATHAN (NW) PROVINSI BALI
187	HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI BALI (HIPMI BALI)
188	GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL DPD PROVINSI BALI
189	YAYASAN RUMAH KEBANGSAAN DAN KEBHINNEKAAN PASRAMAN SATYAM EVA JAYATE

190	IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA PROVINSI BALI (IKAPPI BALI)
191	PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU DPD PROVINSI BALI
192	ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI) BALI
193	PATRIOT GARUDA NUSANTARA (PGN) PROVINSI BALI
194	IKATAN KELUARGA ALUMNI LEMHANAS (IKAL) KOMISARIAT PROVISI BALI
195	PERKUMPULAN SOLIDARITAS SOSIAL PEMUDA KARANGASEM, PROVINSI BALI
196	YAYASAN PUSAT SEGITIGA KARANG (CORAL TRIANGLE CENTER)
197	PERKUMPULAN PENGUSAHA DEKORASI BALI (ASOSIASI PENGUSAHA DEKORASI BALI/APDB)
198	YAYASAN TRESNA CATUR ASRAMA PROVINSI BALI
199	IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH BALI
200	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA ANTI NARKOTIKA PROVINSI BALI
201	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP) PROVINSI BALI
202	GENERASI SOSIAL PEDULI INDONESIA (GSPI) PROVINSI BALI
203	YAYASAN ISTAKARI SANGGRAHA BUDAYA BALI
204	YAYASAN BUANA SHAKA ANANTARA
205	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) PROVINSI BALI
206	YAYASAN DHIRA DHARMA KARANGASEM
207	PIMPINAN WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI BALI
208	YAYASAN WERDHI JAGADHITA PROVINSI BALI
209	IKAWANGI DEWATA BALI
210	YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL INDONESIA (WORLD ECONOMIC LOBBY CHAPTER INDONESIA)
211	YAYASAN SAPU LIDI
212	GEMA NUSANTARA (GEMANTARA)PROVINSI BALI
213	GENERASI MUDA FKPPi BALI
214	DPD ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL PROVINSI (DPD ASKONAS BALI)
215	PENGURUS BEDENG WILAYAH PROVINSI BALI (PBW - DPN PERKASA BALI)
216	DPW GIAN (GERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA) PROVINSI BALI
217	SURABAYA COMMUNITY BALI PROVINSI BALI
218	PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH BALI
219	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI
220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN
220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN

Sumber : Kesbangpol Provinsi Bali

1.2 Fakta dan Peristiwa

1.2.1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik yang ada selama Tahun 2022 di Komisi Informasi Provinsi Bali berjumlah 12 sengketa, terdiri dari 7 sengketa diselesaikan pada tahun 2022 dan 5 sengketa diselesaikan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena ada lima sengketa yang masuk menjelang akhir tahun 2022.

Ringkasan Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022

No	Pemohon	Termohon	Informasi Publik / Objek Sengketa	Status
1	PAD (inisial)	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	Selesai. <i>Inkracht</i>
2	BAH (inisial)	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung	Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air nomor 040942xxxxxxx beserta Berita Acara Pelimpahan/Penyerahan Data Pelanggan/Dokumen kepada PDAM Kota Denpasar.	Keberatan oleh Pemohon ke PTUN. Selesai. <i>Inkracht.</i>
3	MHS (inisial)	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Bali	Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Wayan Koster, selaku Gubernur Bali kepada KPK pada tahun 2020 dan atau 2021.	Permohonan Gugur. Selesai.
4	MHS (inisial)	Komisi Informasi Jawa Timur	Profil dan biodata seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
5	MHS (inisial)	Pejabat Pengelola Informasi Dan	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural	Penghentian Proses

		Dokumentasi Kabupaten Buleleng	eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
6	MHS (inisial)	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
7	MHS (inisial)	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Bangli	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir /jabatan, riwayat organisasi , penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai /kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
8	Wahana Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1.Dokumen tentang kajian-kajian Pengelolaan Blok Tahura Ngurah Rai yang digunakan sebagai dasar untuk	Selesai.

	(WALHI) Bali		menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru, 2.Berita Acara Pengesahan penetapan Blok Tahura Ngurah Rai terbaru, 3.Materi Rancangan yang digunakan sebagai Pengesahan Penetapan Blok Tahura Ngurah Rai Terbaru	
9	IGNDP (inisial)	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Permohonan Informasi Salinan Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	Selesai.
10	BHA (inisial)	Pengadilan Negeri Denpasar	1.Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar. 2.Sertipikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. 3.Sertifikat Akreditasi dan/atau sertifikat penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar.	Sengketa dihentikan.
11	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, 2.Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih	Selesai.
12	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	P.T. Dewata Energi Bersih	Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	Selesai.

1.2.2 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik

Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID lingkup Badan Publik pada Tahun 2022 dilaksanakan pada 249 Badan Publik, meliputi :

1. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 15 BP
2. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PPID Pemkab/Pemkot) 9 BP
3. Kategori Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab./Kota 126 BP
4. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Proivinsi 6 BP
5. Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Kota 18 BP
6. Kategori Penyelenggara Pemilu Tk. Kabupaten/Kota 18 BP
7. Kategori Badan Usaha Milik Daerah 21 BP
8. Kategori Pemerintahan Desa: 36 BP

Dari 249 Badan Publik yang dimonev sebagian besar hasilnya sangat baik dengan predikat Informatif sejumlah 104 BP, menuju Informatif 113 BP, Cukup informatif 27 BP, kurang informatif 3 BP, dan tidak informatif 1 BP; Sedangkan 1 BP tidak menjawab SAQ.

Hasil Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tingkat Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/kota se Bali pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (PPID UTAMA)

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	94,6	INFORMATIF
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	93,7	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Buleleng	92,6	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	92,4	INFORMATIF
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	92,2	INFORMATIF
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bangli	91,6	INFORMATIF
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	91,2	INFORMATIF
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	90,8	INFORMATIF
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	90,2	INFORMATIF

II. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali	95,89	INFORMATIF
2	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali	94,87	INFORMATIF
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali	93,96	INFORMATIF
4	Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali	93,79	INFORMATIF

5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT, dan NTB	91,23	INFORMATIF
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar	-	TIDAK DAPAT DINILAI

III. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	94,93	INFORMATIF
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	94,13	INFORMATIF
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali	94,12	INFORMATIF
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	93,71	INFORMATIF
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	92,62	INFORMATIF
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	90,82	INFORMATIF
7	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	90,70	INFORMATIF
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	90,49	INFORMATIF
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	90,16	INFORMATIF
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	90,05	INFORMATIF
11	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Prov. Bali	87,94	Menuju Informatif
12	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	87,94	Menuju Informatif
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	87,83	Menuju Informatif
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	87,18	Menuju Informatif
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	86,63	Menuju Informatif

IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	94,40	INFORMATIF
2	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	93,37	INFORMATIF
3	PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda)	93,20	INFORMATIF
4	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kab. Badung	93,12	INFORMATIF
5	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	93,00	INFORMATIF
6	Perumda Air Minum Tirta Sewakardarma Kota Denpasar	92,40	INFORMATIF
7	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	91,60	INFORMATIF
8	Perumda Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	90,80	INFORMATIF
9	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Kab. Jembrana	86,00	Menuju Informatif
10	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	85,19	Menuju Informatif
11	Perumda Bhukti Praja Sewakardarma Kota Denpasar	84,60	Menuju Informatif
12	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kab. Bangli	84,56	Menuju Informatif

13	PD. BPR Bank Buleleng 45	84,00	Menuju Informatif
14	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	83,20	Menuju Informatif
15	Perusahaan Umum Daerah Swantantra Kab. Buleleng	82,40	Menuju Informatif
16	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	81,60	Menuju Informatif
17	Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng	80,80	Menuju Informatif
18	PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	76,86	Cukup Informatif
19	Perusahaan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan	64,00	Cukup Informatif
20	Perusahaan Umum Daerah Gianyar	58,29	Kurang Informatif
21	Perusda Bali	0,00	Tidak Informatif

V. PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar	94,40	INFORMATIF
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Buleleng	94,00	INFORMATIF
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar	93,80	INFORMATIF
4	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng	93,20	INFORMATIF
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Tabanan	93,20	INFORMATIF
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli	93,00	INFORMATIF
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar	93,00	INFORMATIF
8	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung	92,40	INFORMATIF
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Badung	92,20	INFORMATIF
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab Jembrana	92,00	INFORMATIF
11	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung	92,00	INFORMATIF
12	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan	92,00	INFORMATIF
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Bangli	91,60	INFORMATIF
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Gianyar	91,20	INFORMATIF
15	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem	90,80	INFORMATIF
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Karangasem	90,60	INFORMATIF
17	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana	90,60	INFORMATIF
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Klungkung	90,40	INFORMATIF

VI. INSTANSI VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	98,00	INFORMATIF
2	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	96,87	INFORMATIF
3	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar	96,87	INFORMATIF
4	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	96,87	INFORMATIF
5	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli	95,11	INFORMATIF
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	95,07	INFORMATIF

7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	94,87	INFORMATIF
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	94,37	INFORMATIF
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung	93,89	INFORMATIF
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	90,00	INFORMATIF
11	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	90,00	INFORMATIF
12	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	86,01	Menuju Informatif
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	84,00	Menuju Informatif
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	84,00	Menuju Informatif
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana	84,00	Menuju Informatif
16	Kantor Pertanahan Kab. Klungkung	80,00	Menuju Informatif
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	79,32	Cukup Informatif
18	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem	60,78	Cukup Informatif

VII. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	94,60	INFORMATIF
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	94,20	INFORMATIF
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng	93,80	INFORMATIF
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli	93,22	INFORMATIF
5	Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jembrana	93,08	INFORMATIF
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,80	INFORMATIF
7	Dinas Pendidikan Kepemudaan & Olahraga Kab Jembrana	92,80	INFORMATIF
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng	92,41	INFORMATIF
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	92,40	INFORMATIF
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	92,19	INFORMATIF
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	92,00	INFORMATIF
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	91,60	INFORMATIF
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng	91,40	INFORMATIF
14	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	91,20	INFORMATIF
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	90,80	INFORMATIF
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	90,80	INFORMATIF
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	90,80	INFORMATIF
18	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	90,67	INFORMATIF
19	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	90,60	INFORMATIF

20	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	90,49	INFORMATIF
21	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	90,40	INFORMATIF
22	Dinas Sosial Kabupaten Badung	90,40	INFORMATIF
23	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	90,39	INFORMATIF
24	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	90,27	INFORMATIF
25	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	90,20	INFORMATIF
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	90,20	INFORMATIF
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	90,16	INFORMATIF
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.n Karangasem	90,12	INFORMATIF
29	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	90,03	INFORMATIF
30	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung	90,03	INFORMATIF
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	90,03	INFORMATIF
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung	90,02	INFORMATIF
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	89,71	Menuju Informatif
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng	89,69	Menuju Informatif
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	89,60	Menuju Informatif
36	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	89,60	Menuju Informatif
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana	89,47	Menuju Informatif
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan	89,14	Menuju Informatif
39	Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana	89,03	Menuju Informatif
40	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	89,00	Menuju Informatif
41	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Gianyar	88,80	Menuju Informatif
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung	88,40	Menuju Informatif
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	88,16	Menuju Informatif
44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung	88,00	Menuju Informatif
45	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	87,95	Menuju Informatif
46	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	86,86	Menuju Informatif
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	86,66	Menuju Informatif
48	Dinas Pertanian Kota Denpasar	86,55	Menuju Informatif
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,40	Menuju Informatif

	Kabupaten Karangasem		
52	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	86,40	Menuju Informatif
53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	85,99	Menuju Informatif
54	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar	85,80	Menuju Informatif
55	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	85,46	Menuju Informatif
56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	85,40	Menuju Informatif
57	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	85,24	Menuju Informatif
58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jembrana	85,12	Menuju Informatif
59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	85,12	Menuju Informatif
60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli	85,00	Menuju Informatif
61	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung	85,00	Menuju Informatif
62	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	84,46	Menuju Informatif
63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli	84,40	Menuju Informatif
64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana	84,35	Menuju Informatif
65	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	84,35	Menuju Informatif
66	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	84,24	Menuju Informatif
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gianyar	84,20	Menuju Informatif
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Klungkung	84,20	Menuju Informatif
69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	84,00	Menuju Informatif
70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem	84,00	Menuju Informatif
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	84,00	Menuju Informatif
72	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	84,00	Menuju Informatif
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan	83,92	Menuju Informatif
74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	83,81	Menuju Informatif
75	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan	83,81	Menuju Informatif
76	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	83,80	Menuju Informatif
77	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng	83,70	Menuju Informatif
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem	83,59	Menuju Informatif

79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	83,59	Menuju Informatif
80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	83,20	Menuju Informatif
81	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	83,00	Menuju Informatif
82	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	83,00	Menuju Informatif
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar	82,94	Menuju Informatif
84	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	82,85	Menuju Informatif
85	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	82,60	Menuju Informatif
86	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	82,60	Menuju Informatif
87	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	82,60	Menuju Informatif
88	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana	82,18	Menuju Informatif
89	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	82,07	Menuju Informatif
90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	82,00	Menuju Informatif
91	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	82,00	Menuju Informatif
92	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli	81,80	Menuju Informatif
93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	81,80	Menuju Informatif
94	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	81,60	Menuju Informatif
95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan	81,60	Menuju Informatif
96	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng	81,60	Menuju Informatif
97	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Bangli	81,40	Menuju Informatif
98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	81,40	Menuju Informatif
99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar	81,20	Menuju Informatif
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung	81,20	Menuju Informatif
101	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	81,20	Menuju Informatif
102	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	81,20	Menuju Informatif
103	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	81,00	Menuju Informatif
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	81,00	Menuju Informatif
105	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	81,00	Menuju Informatif
106	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung	81,00	Menuju Informatif
107	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	81,00	Menuju Informatif
108	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	80,43	Menuju Informatif
109	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	80,35	Menuju Informatif
110	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	80,33	Menuju Informatif

111	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	80,15	Menuju Informatif
112	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	80,04	Menuju Informatif
113	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangle	75,32	Cukup Informatif
114	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem	69,55	Cukup Informatif
115	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gianyar	68,80	Cukup Informatif
116	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	68,80	Cukup Informatif
117	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	68,80	Cukup Informatif
118	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem	68,80	Cukup Informatif
119	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	68,80	Cukup Informatif
120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabanan	68,80	Cukup Informatif
121	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	68,80	Cukup Informatif
122	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Gianyar	67,37	Cukup Informatif
123	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli	66,39	Cukup Informatif
124	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar	65,85	Cukup Informatif
125	Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar	64,00	Cukup Informatif
126	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	61,61	Cukup Informatif

VIII. PEMERINTAH DESA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SKOR	KUALIFIKASI
1	Desa Dangin Puri Kangin Kota Denpasar	93,78	INFORMATIF
2	Desa Bongkasa Kabupaten Badung	93,46	INFORMATIF
3	Desa Bebandem Kabupaten Karangasem	92,92	INFORMATIF
4	Desa Warnasari Kabupaten Jembrana	92,45	INFORMATIF
5	Desa Mengwi Kabupaten Badung	91,20	INFORMATIF
6	Desa Taro Kabupaten Gianyar	91,06	INFORMATIF
7	Desa Sambirenteng Kabupaten Buleleng	90,98	INFORMATIF
8	Desa Katung Kabupaten Bangli	90,91	INFORMATIF
9	Desa Belimbing Kabupaten Tabanan	90,67	INFORMATIF
10	Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana	90,40	INFORMATIF
11	Desa Tembuku Kabupaten Bangli	90,20	INFORMATIF
12	Desa Penglumbaran Kabupaten Bangli	89,80	Menuju Informatif
13	Desa Bunutin Kabupaten Bangli	89,60	Menuju Informatif
14	Desa Ped, Kabupaten Klungkung	88,00	Menuju Informatif
15	Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar	87,40	Menuju Informatif
16	Desa Dauh Puri Kauh Kota Denpasar	86,60	Menuju Informatif
17	Desa Dalung Kabupaten Badung	86,40	Menuju Informatif

18	Desa Pecatu Kabupaten Badung	86,40	Menuju Informatif
19	Desa Pengambengan Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
20	Desa Jumpai Kabupaten Klungkung	86,40	Menuju Informatif
21	Desa Sanur Kauh Kota Denpasar	85,20	Menuju Informatif
22	Desa Gerokgak Kabupaten Buleleng	84,40	Menuju Informatif
23	Desa Banjar Kabupaten Buleleng	84,00	Menuju Informatif
24	Desa Petak Kaja Kabupaten Gianyar	84,00	Menuju Informatif
25	Desa Mendoyo Dauh Tukad Kabupaten Jembrana	80,00	Menuju Informatif
26	Desa Besan Kabupaten Klungkung	78,40	Cukup Informatif
27	Desa Melinggih Kelod Kabupaten Gianyar	78,00	Cukup Informatif
28	Desa Purwa Kerthi Kabupaten Karangasem	75,20	Cukup Informatif
29	Desa Alasangker Kabupaten Buleleng	74,80	Cukup Informatif
30	Desa Menanga Kabupaten Karangasem	74,40	Cukup Informatif
31	Desa Bongan Kabupaten Tabanan	72,80	Cukup Informatif
32	Desa Sengkidu Kabupaten Karangasem	68,40	Cukup Informatif
33	Desa Nyalian Kabupaten Klungkung	66,00	Cukup Informatif
34	Desa Tista Kabupaten Tabanan	64,00	Cukup Informatif
35	Desa Nyambu Kabupaten Tabanan	58,40	Kurang Informatif
36	Desa Celuk Kabupaten Gianyar	58,00	Kurang Informatif

1.2.3 Daftar Peraturan di Bali

Peraturan di Provinsi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

No	Peraturan	Mengatur
1	Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022	Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
2	Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022	Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3	Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021	Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4	Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021	Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali Nomor : KEP-7508/PPID/2022	Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022
6	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
7	Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Peraturan Gubernur Bali Nomor 29	Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan

	Tahun 2019	Pemerintah Provinsi Bali
9	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020	Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali.
10	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015	Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

REKAPITULASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

Sumber: JDIH Pemerintah Provinsi Bali

Jenis	No.	Tahun	Judul	Penetapan/ Pengundangan
PERDA	1	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali	04/02/2022
PERDA	2	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	02/03/2022
PERDA	3	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	07/03/2022
PERDA	4	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat	26/03/2022
PERDA	5	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan Branding Bali	26/03/2022
PERDA	6	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna	26/03/2022
PERDA	7	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	04/04/2022
PERDA	8	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021	12/09/2022
PERDA	9	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022	20/10/2022
PERDA	10	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	02/11/2022
PERDA	11	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah	14/11/2022
PERDA	12	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	02/12/2022
PERDA	13	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi	02/12/2022
PERDA	14	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	29/12/2022
PERDA	14	2022	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	29/12/2022

Peraturan di Kabupaten/Kota terkait Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

No	Kabupaten	Peraturan	Mengatur
1	Badung	Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022	Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
2	Badung	Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017	Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
3	Jembrana	Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 251/Kominfo/2021	Tentang perubahan atas keputusan Bupati Jembrana Nomor: 351/kominfo/2019 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4	Jembrana	Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012	Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
5	Gianyar	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020	Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
6	Gianyar	SK Bupati Nomor 409/E-12/HK/2020	Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
7	Gianyar	SK Bupati Nomor 129/E-12/HK/2020	Tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
8	Karangasem	SK Bupati Karangasem No. 436/HK / 2022	Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
9	Bangli	Keputusan Bupati Bangli No. 550/90/2021	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	Denpasar	Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
11	Denpasar	Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011	Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
12	Tabanan	SK Bupati Tabanan Nomor: 180/1239/03/HK&HAM/2019	Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
13	Tabanan	Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017	Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
14	Klungkung	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 74/21/HK/2022	Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
15	Klungkung	Keputusan bupati klungkung nomor 88/12/HK/2017	Tentang perubahan kedua atas keputusan bupati klungkung nomor 360/08/H20/2014 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pejabat pembantu pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah daerah kabupaten klungkung

16	Klungkung	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 7 Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
17	Buleleng	Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042 / 327 / HK / 2020	Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
18	Buleleng	SK Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022	Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng
19	Buleleng	SK Bupati Buleleng Nomor 481.2/481/HK/2022	Tentang Tim Fasilitas Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng
20	Buleleng	Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015	Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

1.2.4 Anggaran KI Bali

Anggaran Komisi Informasi Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, data anggaran Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2018	550.000.000	DPA SKPD TA 2018; Kegiatan: Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali. Termasuk honorarium, belanja barang dan jasa
2	2019	413.718.000	DPA SKPD TA 2019; Kegiatan: Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali. Termasuk honorarium, belanja barang dan jasa
3	2020	1.787.768.356	RKA SKPD TA 2020; Kegiatan: Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Media. Termasuk honorarium, belanja barang dan jasa
4	2021	824.854.732	DPA SKPD TA 2021; Sub Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Termasuk honorarium, belanja barang dan jasa
5	2022	939.788.587	DPA SKPD TA 2022; Sub Kegiatan: Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah, termasuk honorarium, belanja barang dan jasa

1.2.5 Anggaran PPID

Provinsi	Jumlah Anggaran 2022 (Rp.)	Keterangan
Bali	152.283.895.782	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Kabupaten	Jumlah Anggaran 2022 (Rp.)	Keterangan
Badung	159.886.281	Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, merupakan alokasi anggaran untuk Alat Tulis Kantor, belanja cetak, penjiilidan serta jasa tenaga non pegawai.
Jembrana	421.371.000	Belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jembrana, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 405.725.000,- dan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar 15.646.000,-
Gianyar	91.272.360	Belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Gianyar, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, yang terdiri dari Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Karangasem	25.000.000	Belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Merupakan alokasi anggaran untuk Pertemuan/ sosialisasi dengan PPID Pelaksana dilingkungan Pemkab. Karangasem.
Bangli	-	belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli
Denpasar	1.884.766.493	Anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kpta Denpasar, dengan sub kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Layanan Hubungan Media, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Membangun Metadata Statistik Sektoral
Tabanan	10.000.000	Belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Tabanan, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
Klungkung	109.077.400	sudah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Klungkung, sementara untuk operasional PPID masih menggunakan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Merupakan alokasi anggaran untuk belanja jasa (Sosialisasi lewat Radio, ATK, dan perjalanan dinas).
Buleleng	28.161.235	Kegiatan PPID dianggarkan pada Program Informasi dan Komunikasi Publik melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Kegiatan Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik ini dimaksudkan untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman serta menguatkan komunikasi dan koordinasi Tim PPID Kabupaten Buleleng, sehingga dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan lebih maksimal.

1.2.6 Ringkasan Jumlah Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dan Badan Publik Non Pemerintah

No	Provinsi/ Kabupaten	OPD+ UPTD	BUMD	Kecamatan	Kelurahan	Desa (Dinas)	Desa Adat *	Ormas*	Jumlah
1	Bali	95	2					222	319
2	Jembrana	25	1	5	10	41	64		146
3	Tabanan	50	2	10	-	133	349		544
4	Badung	49	2	6	16	46	122		241
5	Gianyar	29	3	7	6	64	273		382
6	Bangli	23	2	4	4	68	168		269
7	Klungkung	31	1	4	6	53	122		217
8	Karangasem	40	1	8	3	75	190		317
9	Buleleng	48	4	9	19	129	170		379
10	Denpasar	41	3	4	16	27	35		126
	Total	431	21	57	80	636	1.493	222	2.940

*=Non Pemerintah

1.2.7 Publikasi Keterbukaan Informasi Publik atau Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali di Media Online.

Berikut beberapa pemberitaan terkait keterbukaan informasi publik maupun kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali

- <https://www.odiyaiwuu.com/2022/07/23/komisioner-informasi-kunjungi/>
- <https://rri.co.id/denpasar/politik/1593268/komisi-informasi-apresiasi-launching-e-ppid-bawaslu>
- <https://www.balitopnews.com/read/202211160001/lakukan-visitasi-komisi-informasi-apresiasi-kinerja-bawaslu-tabanan-dalam-keterbukaan-informasi-publik.html#.Y3Qg7Lt3HdU.whatsapp>
- <https://www.suaradewata.com/read/202211150025/lakukan-visitasi-komisi-informasi-apresiasi-kinerja-bawaslu-tabanan-dalam-kip.html#.Y3N6UwHXk1o.whatsapp>
- <https://wartabalionline.com/2022/11/15/lakukan-visitasi-komisi-informasi-apresiasi-kinerja-bawaslu-tabanan-dalam-keterbukaan-informasi-publik/>
- KI Bali Lakukan Monev Menyasar OPD hingga Desa
<https://atnews.id/portal/news/16066>
- <https://www.mediabali.id/read/dokumen-feasibility-study-pt-deb-bersifat-privat-bukan-untuk-dimiliki-walhi-bali>
- <https://pancarpos.com/02/12/2022/walhi-ngotot-minta-dokumen-tersus-Ing-kuasa-hukum-pt-deb-ini-bukan-informasi-publik/>
- <http://www.baliekbis.com/sidang-perdana-sengketa-informasi-kuasa-pt-deb-dokumen-yang-diminta-walhi-adalah-rahasia-dagang/>
- <https://pancarpos.com/02/12/2022/walhi-giring-tersus-Ing-masuk-sengketa-informasi-kenapa-hanya-pt-deb-diserang/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/02/tersus-Ing-masuk-sengketa-informasi-kenapa-walhi-hanya-serang-pt-deb/>
- <https://breaking-news.co.id/2022/12/02/giring-tersus-Ing-masuk-sengketa-informasi-kenapa-walhi-hanya-serang-pt-deb/>
- <https://jarrakpos.com/02/12/2022/kenapa-hanya-pt-deb-diserang-walhi-giring-tersus->

- [Ing-masuk-sengketa-informasi/](https://jaringpos.com/02/12/2022/tersus-lng-masuk-sengketa-informasi-kenapa-hanya-pt-deb-yang-diserang-walhi/)
- <https://jaringpos.com/02/12/2022/tersus-lng-masuk-sengketa-informasi-kenapa-hanya-pt-deb-yang-diserang-walhi/>
- <https://pancarpos.com/03/12/2022/getol-minta-dokumen-tersus-lng-walhi-bali-tak-tanggapi-kerusakan-lingkungan-akibat-galian-c-ilegal/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/03/getol-minta-dokumen-fs-tersus-lng-walhi-bali-tak-mampu-tanggapi-galian-c-ilegal-di-karangasem/>
- <https://pancarpos.com/03/12/2022/dokumen-privat-khawatir-dijual-pt-deb-pertanyakan-tujuan-sengketa-informasi-walhi-bali/>
- <https://atnews.id/portal/news/16263>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/03/dokumen-khawatir-dijual-pt-deb-pertanyakan-tujuan-walhi-bali/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/03/walhi-bali-giring-tersus-lng-masuk-sengketa-informasi-kenapa-hanya-pt-deb-diserang>
- <https://radarwali.jawapos.com/hukum-kriminal/03/12/2022/pt-deb-ogah-berikan-studi-kelayakan-berdalih-bukan-badan-publik-walhi-buktikan/>
- <https://pancarpos.com/03/12/2022/ditanya-proyek-reklamasi-pelindo-babat-hutan-mangrove-walhi-bali-ngaku-memiliki->
- <https://atnews.id/portal/news/16264>
- <https://jarrakpos.com/03/12/2022/pt-deb-pertanyakan-tujuan-sengketa-informasi-walhi-bali-khawatir-dokumen-privat-dijual/>
- <https://jarrakpos.com/03/12/2022/walhi-bali-getol-minta-dokumen-fs-tersus-lng-tapi-ogah-tanggapi-galian-c-ilegal-di-karangaem/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/03/miris-ditanya-soal-pelindo-terabas-hutan-mangrove-direktur-walhi-bali-ngaku-memiliki-keterbatasan/>
- <https://jarrakpos.com/02/12/2022/walhi-ngotot-minta-dokumen-tersus-lng-kuasa-hukum-pt-deb-ini-bukan-informasi-publik/>
- <https://jarrakpos.com/03/12/2022/ditanya-proyek-reklamasi-pelindo-babat-hutan-mangrove-walhi-bali-ngaku-memiliki-keterbatasan/>
- <https://atnews.id/portal/news/16271>
- <https://pancarpos.com/04/12/2022/ngotot-minta-dokumen-tersus-lng-jro-gede-subudi-walhi-bali-jangan-tebang-pilih/>
- <https://jarrakpos.com/04/12/2022/ngotot-minta-dokumen-tersus-lng-jro-gede-subudi-sesalkan-sikap-walhi-tidak-konsisten-dan-tebang-pilih/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/04/ngotot-minta-dokumen-tersus-lng-walhi-bali-dituding-tebang-pilih/>
- <https://metrowali.com/jro-gede-subudi-walhi-bali-jangan-tebang-pilih-harus-kritis-kepada-siapapun-perusak-lingkungan/>
- <https://pancarpos.com/28/12/2022/kembali-ngotot-minta-dokumen-tersus-lng-sidang-gugatan-walhi-bali-tertunda/>
- <https://pancarpos.com/28/12/2022/getol-tolak-lng-di-sidakarya-walhi-bali-malah-enggan-tanggapi-pengerukan-liar-di-desa-pikat/>
- <https://beritaterkini.co.id/2022/12/28/desa-kelahiran-bokis-rusak-akibat-pengerukan-liar-walhi-bali-enggan-menanggapi-ada-apa/>
- <https://pancarpos.com/29/12/2022/hadapi-gugatan-walhi-bali-kepala-uptd-tahura-ngurah-rai-hanya-sebatas-pendengar/>
- <https://atnews.id/portal/news/16580>
- <https://atnews.id/portal/news/16582>
- <https://obordewata.com/2022/12/28/cuma-minta-dokumen-tersus-lng-dan-ngotot-sidang-gugatan-walhi-tertunda/>

- <https://obordewata.com/2022/12/28/disoroti-publik-pengerukan-liar-kawasan-klungkung-bokis-enggan-menanggapi/>

BAB II

SURVEY INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI

PROVINSI BALI

2.1. Lingkungan Fisik dan Politik

2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Bali. Informasi yang sangat terbuka salah satu tolok ukurnya yaitu dengan banyaknya rilis dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota di Bali, pengakuan hak dasar untuk mengakses informasi publik di Bali sangat baik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi

Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Peraturan-peraturan tersebut dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. **Bagaimana Hukum dan kebijakan mengakui hak dasar warganegara untuk mengakses informasi di daerah ini, Informan Ahli Daerah memberikan nilai rata-rata 89,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (1)**

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut. Masyarakat dapat berselancar di website dan aplikasi Badan Publik untuk memperoleh informasi, jika belum menemukan informasi yang dimaksud, sejumlah website dan aplikasi Badan Publik sudah memiliki fitur/menu Permohonan Informasi melalui Online. Masyarakat yang belum dapat mengakses atau terbatas menjangkau secara online, secara offline dapat langsung ke Badan Publik menuju desk layanan yang telah disiapkan formulir permohonan informasi publik. Badan Publik melalui websitenya telah menyajikan informasi yang bersifat terbuka. Permohonan informasi secara offline menjadi sedikit, karena sudah tersedianya informasi di website termasuk dalam situasi pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan dalam layanan publik yang dilakukan secara tatap muka langsung. Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi publik bersifat terbuka, yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa rasa takut. Sampai saat ini belum ada laporan / temuan dimana masyarakat takut dalam mencari dan meminta informasi kepada badan publik. Terhadap kondisi **Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 89,78 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (2)**

Setiap orang, warga negara/masyarakat dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menginstruksikan untuk mengintegrasikan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Diperlukan kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat untuk diolah menjadi pemikiran yang konstruktif. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, untuk memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Beberapa Informan Ahli menyatakan bahwa Pertemuan yang menyangkut kepentingan publik selalu bersifat terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, unsur komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pers. Bahkan dalam beberapa penyusunan peraturan daerah dan pembahasan keuangan daerah perwakilan LSM terkait dan pers diundang. Masyarakat/perwakilannya sering diundang dalam musrenbang baik didesa sampai dengan kabupaten maupun provinsi. Terhadap kondisi **Sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat di wilayah ini dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna**

memperoleh informasi publik? Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 91,67 hal ini menunjukkan pada situasi sangat baik. (3)

Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis/klasifikasi informasi publik. **Terhadap kondisi Sejauh mana keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik? Rata-rata nilai Informan Ahli 89,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (4)**

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, Pemerintah Bali menghormati hak asasi manusia serta memberi ruang kepada masyarakat tanpa membedakan SARA. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap pemohon informasi. Informasi bisa diakses dan dimohon oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan beberapa gedung pelayanan publik menyediakan akses dan petugas khusus bagi kalangan disabilitas sebagai upaya memudahkan bagi mereka termasuk dalam meminta informasi. Salah satu informan ahli mengatakan ada diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan juga di Kota Denpasar ada Aplikasi Diaspora (disabilitas portal kota Denpasar). **Terhadap kondisi Sejauh mana penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi? Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 86,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (5)**

Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka. Dalam upaya menjamin keterbukaan informasi, pada prinsipnya informasi publik itu bersifat terbuka, namun terdapat beberapa informasi yang dikecualikan (bersifat ketat dan terbatas). Untuk informasi yang bersifat terbuka, selama ini Badan Publik mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan di website yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali (<https://ppid.baliprov.go.id>) dan untuk pemerintahan Kabupaten atau Kota di publikasikan pada masing-masing website PPID Utama, berikut data website resmi Kabupaten/Kota:

1. Badung : <https://badungkab.go.id/kab> ; <http://ppid.badungkab.go.id/>
2. Bangli : <https://banglikab.go.id/> ; <https://ppid.banglikab.go.id/>
3. Buleleng : <https://bulelengkab.go.id/> ; <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
4. Denpasar : <https://denpasarkota.go.id/>; <https://ppid.denpasarkota.go.id/>
5. Gianyar : <https://www.gianyarkab.go.id/>; <https://ppid.gianyarkab.go.id/>

6. Jembrana : <https://jembranakab.go.id/>; <https://ppid.jembranakab.go.id/>
7. Karangasem: <https://karangasemkab.go.id/>; <http://ppid.karangasemkab.go.id/>
8. Klungkung : <https://klungkungkab.go.id/>; <https://ppid.klungkungkab.go.id/>
9. Tabanan : <https://tabanankab.go.id/>; <https://ppid.tabanankab.go.id/>

Untuk memperoleh informasi publik yang terbuka, masyarakat dapat berselancar di website atau melalui aplikasi yang disiapkan oleh Badan Publik. Jumlah informasi yang dikecualikan yang diumumkan oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali sangat sedikit, sebagai contoh : di Pemerintah Kabupaten Badung ada 97 informasi yang dikecualikan disbanding 970 informasi terbuka, di Pemerintah Kabupaten Buleleng ada 1 informasi yang dikecualikan. Selain informasi yang dikecualikan tersebut, semua informasi publik lainnya bersifat terbuka.

Beberapa Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi terbuka, tetapi dikecualikan karena sifat dan kegunaannya/akibat. Tidak semua data bisa disampaikan ke publik, sangat sedikit keluhan soal informasi yang disembunyikan, jika ada keluhan itu tentu akan ada sengketa informasi publik. **Terhadap kondisi Sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka? rata-rata Informan Ahli memberikan nilai 85,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik.**

(6)

Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pada ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Sampai saat ini Pers bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi publik. **Terhadap kondisi Sejauh mana pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik? Rata-rata Informan Ahli memberi nilai 89,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (7)**

2.1.2 Akses Atas Informasi Dan Diseminasi Informasi Badan Publik.

Badan Publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 10 setiap Badan Publik

wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan juga wajib menyebarluaskan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19, Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi, penyajian atau penyampaian data dan informasi melalui media online dan/atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media televisi dan radio. Salah satu informan ahli mengambil contoh yaitu Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Bali dan diluncurkan juga aplikasi <https://infocorona.baliprov.go.id>. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta? Penilaian Informan Ahli rata-rata 86,00 ini menunjukkan pada situasi baik. (8)**

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap Kabupaten/Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pelaksana dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP Pelayanan Informasi Publik.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi seperti di bawah ini :

1. <https://baliprov.go.id/>; <https://diskominfos.baliprov.go.id/>; <https://ppid.baliprov.go.id/>
2. <https://denpasarkota.go.id/>; <http://kominfosstatistik.denpasarkota.go.id/>; <https://ppid.denpasarkota.go.id/>
3. <https://badungkab.go.id/kab>; <https://diskominfo.badungkab.go.id/>; <http://ppid.badungkab.go.id/>
4. <https://tabanankab.go.id/>; <https://diskominfo.tabanankab.go.id/>; <https://ppid.tabanankab.go.id/>
5. <https://www.gianyarkab.go.id/> ; <http://diskominfo.gianyarkab.go.id/>
6. <https://bulelengkab.go.id/>; <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id/>; <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
7. <http://karangasembkab.go.id/>; <http://diskominfo.karangasembkab.go.id/>; <http://ppid.karangasembkab.go.id/>
8. <https://klungkungkab.go.id/>; <https://diskominfo.klungkungkab.go.id/>; <https://ppid.klungkungkab.go.id/>
9. <https://banglikab.go.id/>; <https://diskominfosan.banglikab.go.id/>; <https://ppid.banglikab.go.id/>

10. <https://jembranakab.go.id/> ; <http://ppid.jembranakab.go.id/>

Tersedia juga Media Luar Ruang seperti Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text, Mobil Keliling Pelayanan Informasi, Media Sosial Badan Publik (FB, IG, Twitter, kanal youtube). **Terhadap bagaimana Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka, Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (9)**

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Pada tahun 2022 di Bali ada permohonan informasi yang ditolak, namun penolakan tersebut berdasarkan peraturan perundangan yaitu dengan alasan pengecualian ataupun informasi yang tidak dikuasai. Data penolakan pemberian informasi oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi dan di Pemerintah Kabupaten/Kota contohnya sebagai berikut: di instansi tingkat provinsi (PPID Pemprov Bali, BPS, KPU, Bawaslu) dari 194.792 permohonan informasi hanya 163 yang ditolak (0,08%). Di PPID Kabupaten Badung ada 152 (2,53%) permohonan informasi yang ditolak dari 6.018 permohonan (alasan : informasi yang dimohon termasuk informasi dikecualikan), di Kota Denpasar ada 11 (0,15%) permohonan informasi yang ditolak dari 7.442 permohonan (alasan : informasi yang dimohon berupa data pribadi yang termasuk informasi dikecualikan). Sementara di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan tidak ada penolakan permohonan informasi. Umumnya informan ahli berpendapat Badan Publik sudah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu melayani permohonan informasi publik, **sehingga terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan? rata-rata dari Informan Ahli adalah 84,11 ini menunjukkan pada situasi baik. (10)**

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan update informasi Publik secara berkala yang harus disampaikan melalui website badan publik. PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali, demikian juga PPID Utama Kabupaten/Kota sudah memfasilitasi pembentukan PPID di seluruh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Umumnya setiap PPID ini telah

menyampaikan informasi berkala setiap 6 bulan sekali melalui berbagai kanal informasi publik yang dimiliki. Beberapa Informan Ahli menyatakan ada Badan Publik yang lebih dari 6 bulan belum melakukan update informasi publiknya, hal ini harus menjadi perhatian Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali untuk mensosialisasikan kepada Badan Publik untuk menyampaikan informasi yang terupdate secara rutin terutama di website, untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali? nilai rata-rata Informan Ahli 84,11 ini menunjukkan pada situasi baik. (11)**

Hak akses informasi publik oleh suatu badan publik negara terhadap badan publik negara lainnya. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU no 14 tahun 2008. Akses informasi publik antar badan publik negara tentunya telah diatur dalam regulasi, namun di era digital sekarang ini dipastikan informasi publik yang sifatnya umum bukan dikecualikan akan dapat diakses. Misalnya permintaan data oleh tim Pokja Daerah Bali kepada PPID Utama Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, serta badan publik lainnya untuk melengkapi data pendukung IKIP 2022, hanya melalui chat whatsapp langsung ditanggapi dan dikirimkan datanya. Salah satu Informan Ahli menyampaikan di Pemerintah Kota Denpasar memiliki pusat data yang merupakan integrasi data dari masing-masing perangkat daerah yang dirangkum dalam satu portal, sehingga terjadinya interoperabilitas data di masing-masing perangkat daerah. **Terhadap kondisi Sejauh mana hak akses informasi publik oleh suatu Badan Publik Negara terhadap Badan Publik Negara lainnya? penilaian Informan Ahli rata-rata 86,33 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (12)**

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (3) Badan Publik harus mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi badan publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi dapat juga secara offline memperoleh layanan informasi di badan publik. Digitalisasi informasi juga sangat mempermudah penyampaian informasi, termasuk media sosial sebagai media penyampaian informasi publik secara mudah. Informasi publik tentang program Pemerintah Provinsi Bali telah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Informasi publik disediakan di website sehingga setiap masyarakat

yang memerlukan informasi dapat mencari informasi dengan mengakses di link tersebut, dan apabila belum tersedia di website maka masyarakat dapat memohon informasi secara offline yaitu datang langsung ke Badan Publik yang menangani untuk memperoleh informasi yang diperlukan. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah? Informan Ahli rata-rata memberi nilai 88,44 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (13)**

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana (mudah dimengerti) serta menyediakan desk layanan atau front office bagi pemohon informasi yang datang langsung ke badan publik. Informasi yang diberikan oleh badan publik dalam bentuk hardcopy atau softcopy. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana? Informan Ahli rata-rata memberi nilai 88,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (14)**

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pada pasal 7 menyebutkan, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi dengan mudah, ini dapat diketahui salah satunya melalui laporan tahunan layanan informasi publik yang dikirimkan ke Komisi Informasi Provinsi Bali, misalnya sebagai berikut :

1. Pada PPID Kota Denpasar tahun 2022 hanya terdapat 11 (0,15%) permohonan informasi yang ditolak, 7.431 (99,85%) permohonan informasi dilayani dari total 7.442 permohonan informasi.
2. Di Kabupaten Badung, jumlah Permohonan Informasi yang ditolak 152 (2,53%), dengan 5.866 (97,80%) permohonan dilayani dari total 6.018 permohonan informasi.
3. Di Provinsi Bali, data PPID Pemerintah, BPS, KPU, Bawaslu, dari 194.792 permohonan informasi, 194.627 dipenuhi (99,91%) dan 163 ditolak (0,08%).

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Badan Publik telah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi yaitu Badan Publik melayani permohonan informasi publik, **sehingga terhadap kondisi Sejauh mana Badan Publik melayani permohonan informasi publik? Informan Ahli rata-rata memberi nilai 85,11 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (15)**

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID utama Provinsi Bali dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi

Informasi Provinsi Bali (KI Bali), PPID utama sudah terbentuk di 9 Kabupaten dan Kota dan 309 PPID Pelaksana di Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/Kota, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana disetiap Badan Publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu badan publik dalam menyampaikan informasi secara cepat. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik secara cepat? penilaian Informan Ahli rata-rata 84,00 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (16)**

Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pelaksana akan mendorong Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Penyampaian informasi publik secara tepat waktu juga dalam rangka memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan informasi bagi pemohon/pengguna informasi publik. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,00 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (17)**

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menjelaskan dimana menentukan biaya perolehan informasi adalah gratis/tanpa dipungut biaya, dan penggandaan data/informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan/fotokopi terdekat dengan Kantor, dan juga berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang disetujui kedua belah pihak. Demikian juga di seluruh kabupaten/kota tidak dikenakan biaya dalam permohonan informasi publik, pemohon hanya perlu menyiapkan biaya fotocopy terhadap penggandaan dokumen berdasarkan harga setempat. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan dokumen? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,56 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (18)**

2.1.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas, Terpercaya, dan Terbaru.

Akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau pejabat publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Quiesioner (SAQ). Informan Ahli menyampaikan Akurasi informasi yang disediakan oleh Badan Publik menjadi tanggungjawab Badan Publik. Jika informasi yang disediakan dan dibagikan badan publik telah dipublikasi secara resmi di laman website harusnya sudah informasi tersebut akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, apalagi telah dimuatkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang kemudian dapat diunduh sebagai dokumen yang dibagikan kepada publik dengan salinan kop surat, cap dan tandatangan Badan Publik, memastikan dokumen sebagai informasi publik akurat. **Terhadap kondisi sejauh mana akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan/atau Pejabat Publik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,89 hal ini menunjukkan kondisi pada situasi baik. (19)**

Publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Informasi yang baik dan benar akan memberikan peningetahuan dan ilmu yang berguna (mencerdaskan), dan itu sangat bermanfaat, baik bagi pemohon informasi maupun Badan Publik karena adanya aturan yang melindungi pemberi informasi maupun hak untuk mendapat informasi. Informasi publik sering menjadikan rujukan maupun inspirasi untuk menelaah kondisi yang ada, semua informasi publik dapat dipakai untuk pengembangan diri, lingkungan sosial, pemberdayaan kapasitas politik dan kemasyarakatan, misalnya: informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memberikan kapasitas pemberdayaan politik bagi masyarakat. **Terhadap kondisi sejauh mana publik mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan? Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 87,44 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (20)**

Badan Publik menyampaikan laporan layanan publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Kewajiban badan publik menyampaikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahunnya paling lama bulan Maret kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) sebagai bentuk representasi kelembagaan publik. Kondisi saat ini belum seluruh badan publik yang melaporkan layanan informasi publiknya ke Komisi Informasi Provinsi Bali, namun berdasarkan penelusuran laporan layanan informasi Badan Publik ini sudah disediakan dalam

laman website Badan Publik sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan, termasuk mengetahui laporan layanan informasi badan publik tersebut. **Terhadap kondisi Sejauh mana Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat? informan ahli memberikan rata-rata nilai 83,56 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (21)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2), Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, Bab VII Pertanggungjawaban, Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, laporan lengkap KI Provinsi bersifat terbuka untuk umum. **Terhadap kondisi sejauh mana Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan implementasi UU KIP kepada Presiden/DPR/ Gubernur/DPRD/ Bupati/Walikota? informan ahli memberi nilai rata-rata 88,89 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (22)**

Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya wabah pandemi covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Bali. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) pada Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten/Kota di Bali, telah mewajibkan badan publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Beberapa Informan Ahli menyampaikan Daftar Informasi Publik diupdate secara rutin sesuai perkembangan kebijakan. Hampir semua badan publik memutakhirkan DIP yang mereka miliki. Ada informasi yang dimutakhirkan 3 bulan sekali, ada informasi yang dimutakhirkan dalam waktu 6 bulan sesuai dengan UU KIP. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dimiliki? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,78 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (23)**

Badan Publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki. Daftar Informasi Dikecualikan, dimutakhirkan apabila terdapat daftar

informasi baru atau daftar informasi tersebut dirasa/dianggap perlu dirubah/diperbaharui, namun setiap tahun Badan Publik melakukan penetapan DIK, yang sebelumnya melalui uji kompetensi yang kemudian ditetapkan oleh PPID atas persetujuan dari pimpinan Badan Publik tersebut, serta dituangkan kedalam surat keputusan misalnya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 85,56 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (24)**

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Dengan keterbatasan anggaran kegiatan pelatihan bagi PPID pada tahun 2022 umumnya kegiatan pelatihan PPID dilaksanakan secara daring, sebagai akibat bencana covid-19 kemampuan perekonomian yang belum pulih sehingga tahun anggaran 2022 terjadi refocusing dan/atau rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang dimiliki? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 85,78 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (25)**

2.1.4 Partisipasi Publik

Warga negara / masyarakat / publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada. Masyarakat sudah mulai mengakses informasi dengan mudah karena kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah, bisa diakses melalui online (daring), hal tersebut juga telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik. **Terhadap kondisi Sejauh mana warga negara/masyarakat/publik aktif mengakses informasi publik dari badan publik yang ada? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,44 dan ini menunjukkan situasi baik. (26)**

Warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami, sampai saat ini kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik dilingkup pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan belum dimanfaatkan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

dengan situasi baik, **Terhadap kondisi sejauh mana warga negara/masyarakat/publik terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,67 ini menunjukkan situasi baik. (27)**

Keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat sudah mulai diajak dalam proses pengambilan kebijakan publik, misal melalui musrembang. Musrembang sudah dilaksanakan. Musdus di dusun, musdes di desa, musrenbangcam di kecamatan, musrenbangkab di kabupaten, musrenbangprov di provinsi, dan musrenbangnas di tingkat nasional, tiap tahun. Selain itu keaktifan masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan publik melalui penyampaian aspirasi, hal ini meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan muayarah perencanaan pembangunan yang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota yang melibatkan perwakilan masyarakat. Sebagai akibat partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. **Terhadap kondisi Sejauh mana keterlibatan setiap orang, warga negara/masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik? Informasn Ahli memberi nilai rata-rata 87,56 yang menunjukkan pada kondisi baik. (28)**

Setiap orang, warga negara/masyarakat/publik secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi. Secara khusus di Provinsi Bali sepanjang tahun 2022 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Bali bisa dilihat salah satunya dari adanya 12 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali. **Terhadap kondisi sejauh mana setiap orang, warga negara/masyarakat/publik secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai UU KIP kepada Komisi Informasi? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,00 yang termasuk situasi baik. (29)**

2.1.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Badan Publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik. Badan publik provinsi, kabupaten/kota ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa pertemuan maupun lewat media online lainnya memperlihatkan keaktifan badan

publik terhadap UU KIP. Banyak badan publik menyadari bahwa dirinya merupakan sebuah badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya. Keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik sudah berjalan. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik? diberi nilai rata-rata 87,00 hal ini menunjukkan situasi baik (30)**

Badan Publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik. Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan kecakapan hidup maka literasi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah kemampuan dalam bidang tertentu. Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2022, badan publik juga membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik umumnya secara online (daring). **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik membuat kegiatan literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik? para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 84,00 yang menunjukkan situasi baik. (31)**

Badan Publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja. Terbatasnya anggaran badan publik, akibat kondisi pandemi covid-19 sepanjang 2022 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk. Namun secara terbatas kegiatan sosialisasi dan literasi publik masih dapat dilaksanakan secara daring. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik menganggarkan kegiatan sosialisasi dan literasi publik dalam anggaran belanja / kerja?, diberikan nilai rata-rata 83,22 tergolong situasi baik. (32)**

Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi, usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, literasi terhadap hak atas informasi hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Bali, baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui media sosial dan maupun media elektronik secara gratis.

Terhadap kondisi sejauh mana Komisi Informasi dan/atau Badan Publik diberi tanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan hak atas informasi? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 85,44 termasuk pada kondisi baik. (33)

2.1.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas. Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah melalui proses adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), ada 12 sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2022, terkait penolakan pemberian informasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dari seluruh sengketa informasi tersebut itu ada 2 yang berlanjut sampai keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Terhadap kondisi sejauh mana penolakan pemberian informasi publik mengikuti prinsip-prinsip proporsionalitas? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 83,78 hal ini dipersepsikan dalam kondisi baik. (34)**

Dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi. Terdapat beberapa putusan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2022 yang mewajibkan badan publik untuk membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP. Dari 12 sengketa informasi yang masuk tersebut, 6 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka, dan Badan Publik telah melaksanakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tersebut, artinya Badan Publik telah melaksanakan amanat UU KIP. **Terhadap kondisi sejauh mana dampak dari tindakan yang dilakukan Komisi Informasi terhadap Badan Publik yang sengaja membatasi atau menutup informasi? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,44 ini menandakan pada situasi baik. (35)**

2.2 Lingkungan Ekonomi

2.2.1 Berbiaya Ringan Dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi

Prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana. Sebagian besar Badan Publik di Bali telah menerapkan prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi publik.

No	Badan Publik	Memperoleh Informasi	Penggandaan Hard Copy	Soft File
1	OPD di Provinsi	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
2	OPD di Kab/Kota	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download
3	Lembaga Vertikal	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy/Email/Download

Salah satu Informan Ahli menyatakan tidak diperlukan biaya khusus untuk mendapatkan informasi publik, data/informasi sudah tersedia dan bisa dilihat dan/atau diunduh gratis di website badan publik, walaupun ada ketentuan untuk mengganti biaya/ongkos fotokopi sesuai tarif normal atau informasi bisa dikirimkan dalam bentuk file digital kepada pemohon informasi. **Terhadap kondisi sejauh mana prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana? Informan Ahli rata-rata memberi nilai 88,78 ini menandakan situasi sangat baik. (36)**

Badan Publik mempraktekan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Pengertian “cepat” respon yang tak membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi publik yang diminta pemohon. Kecepatan dalam hal ini memiliki kaitan dengan ketersediaan, tata kelola yang baik, dan penggunaan teknologi informasi. Salah satu Informan Ahli menyatakan masih terdapat beberapa badan publik di Bali yang belum menerapkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran, Badan Publik di Bali sudah menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengakses informasi publik. Karena bisa diunduh langsung dari website, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi publik. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat? Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 85,78 ini menandakan situasi baik. (37)**

Badan Publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi publik tentang program Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota sudah terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi. Berikut daftar perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik di Provinsi Bali :

1. Tersedia Media Luar Ruang (Infografis, Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text)

2. Berita di Media Elektronik Radio dan televisi serta Media Online dan Media Cetak.
3. Mobil Keliling Informasi Pemerintah Kota Denpasar.
4. Media Sosial : badan publik telah menggunakan FaceBook, InstaGram; Twitter; Tweebonz; Tiktok; Youtube, Perpesanan melalui WhatsApp Group; Notifikasi SMS.
5. Berbagai Aplikasi : Aplikasi Eprocurement, Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Office BKPM, E-Office Pemprov.Bali, Aplikasi sidumas badung.
6. Membentuk Pusat Pelayanan seperti : Badung Command Center, Denpasar Damamaya, Buleleng Content Center, Mall Pelayanan Publik Pemkab Tabanan, Media Center Pemkab Karangasem.

Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik? nilai rata-rata Informan Ahli 89,33 ini menunjukkan pada kondisi baik. (38)

2.2.2 Tata Kelola Informasi Publik

Badan Publik memiliki PPID/ petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Badan Publik yang memiliki PPID di Wilayah Provinsi Bali pada umumnya adalah Badan Publik Pemerintah, sementara Badan Publik non Pemerintah sebagian besar belum memiliki PPID, misalnya organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Publik pemerintah provinsi maupun pemerintah pada setiap Kabupaten/Kota se-Bali telah memiliki PPID. PPID utama pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sementara PPID pelaksana perlu terus ditingkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) /petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,00 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (39)**

Kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Antara lain dapat dilihat dari Badan Publik menjalankan keputusan sidang ajudikasi Komisi Informasi; Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon informasi setelah sebelumnya mengabaikan permintaan pemohon; dan Badan Publik tak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya (misalnya tak menjawab permohonan informasi, menutup informasi padahal tak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Informan Ahli umumnya mengatakan bahwa Badan Publik di Bali umumnya sangat patuh, tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan tetap mengedepankan mediasi. **Terhadap**

kondisi sejauh mana kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputus oleh Komisi Informasi? nilai rata-rata Informan Ahli 89,33 ini menunjukkan situasi baik. (40)

2.2.3 Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi

Peningkatan Anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi (KI) Bali memiliki peran penting dalam mengawal keterbukaan informasi publik sehingga perlu disediakan anggaran secara memadai, untuk memperluas sosialisasi KIP kepada masyarakat termasuk fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada badan publik. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam 4 tahun terakhir cenderung terus meningkat.

Adanya kenaikan anggaran dilihat dari perbandingan anggaran tahun 2019 dari Rp. 413.718.000 kemudian pada tahun 2020 anggaran naik menjadi Rp. 1.787.768.356. Namun pada tahun 2021 karena situasi pandemi covid-19, terjadi *refocusing* atau penyesuaian anggaran, sehingga tidak tersedia anggaran untuk kegiatan. Pada Tahun 2022 anggaran naik dari tahun sebelumnya. **Terhadap kondisi Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi? nilai rata-rata dari Informan Ahli 81,00 dan ini menunjukkan situasi baik. (41)**

Peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik. Peningkatan anggaran secara khusus di Badan Publik tidak dapat diketahui dengan detail karena tidak dialokasikan khusus namun dapat dilihat dari peningkatan kapasitas badan publik dalam pelayanan informasi. Anggaran dalam pengelolaan informasi tentu tetap ada, walaupun dimasa pandemi covid-19 terjadi *refocusing* besar-besaran. Walaupun masih situasi pandemi Badan Publik tetap melaksanakan bimtek PPID sampai ditingkat Desa melalui daring / virtual. **Terhadap kondisi sejauh mana terdapat peningkatan anggaran pada badan publik bagi pengelolaan informasi publik? Nilai rata-rata Informan Ahli 81,11 dan ini menunjukkan situasi baik. (42)**

2.2.4 Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik. Beberapa data permohonan informasi publik berikut (sumber: laporan tahunan layanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali) bisa menggambarkan keaktifan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, walaupun sejauh mana manfaat yang

diperoleh masyarakat tidak dapat dipastikan. Data permohonan informasi contohnya sebagai berikut: di instansi tingkat provinsi (PPID Pemprov Bali, BPS, KPU, Bawaslu) terdapat 194.792 permohonan informasi hanya 163 yang ditolak (0,08%). Di PPID Kabupaten Badung ada permohonan informasi sejumlah 6.018 permohonan, di Kota Denpasar ada 11 (0,15%) permohonan informasi yang ditolak dari 7.442 permohonan (alasan penolakan: informasi yang dimohon berupa data pribadi yang termasuk informasi dikecualikan). Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Badan Publik telah melayani permohonan informasi publik, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. **Terhadap kondisi sejauh mana manfaat yang didapat masyarakat ketika aktif mengajukan permohonan atas informasi publik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 87,89 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik. (43)**

Manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Masyarakat mungkin tidak intens dalam mempromosikan KIP, namun secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan misal melalui jejaring sosial. Masyarakat akan bertestimoni atas layanan yang diterima dari badan publik. Masyarakat ada yang ikut melakukan *share* ulang informasi medsos Badan Publik, misalkan infografis BPS provinsi Bali dan Infografis Diskominfo maupun badan public lainnya yang mengandung informasi publik, peran masyarakat sangat baik utamanya dalam mendorong keterbukaan informasi. Beberapa Informan Ahli mengatakan masyarakat melalui lembaganya (desa) juga ikut mempromosikan KIP. Walaupun secara umum partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik dirasakan masih kurang, kedepan perlu terus ditingkatkan. **Terhadap kondisi Sejahtera mana manfaat dari partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik? Nilai rata-rata Informan Ahli 88,78 dan ini menunjukkan situasi baik. (44)**

Informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Keterbukaan informasi Publik merupakan amanat dari reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Informasi sejatinya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Masyarakat saat ini sudah bisa kritis terhadap setiap informasi yang diterima, informasi publik bisa digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dalam menentukan calon-calon pejabat publik. Informasi juga menjadi salah satu indikator dalam perbaikan kebijakan publik, mencari rekam jejak dan membuat keputusan atas kebijakan publik, dalam kebijakan

pentajaman terhadap apa yang disuarakan media seringkali menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk perbaikan kebijakan publik, serta untuk penentuan calon pejabat publik, dan alokasi untuk sumber daya publik. Aktifitas-aktifitas tersebut bisa dilakukan oleh kalangan kampus, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat dan sebagainya. **Terhadap kondisi Sejauh manakah informasi digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon-calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik? Nilai rata-rata Informan Ahli 88,67 dan ini menunjukkan situasi baik. (45)**

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi publik merupakan pintu masuk menuju kebijakan publik yang berkualitas, tanpanya pemerintah akan kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keterbukaan akan menghasilkan peningkatan informasi publik dalam jumlah dan kualitas yang beragam. Informasi publik harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Bali. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi di daerah akan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya informasi mengenai pelatihan gratis peningkatan kapasitas serta informasi bantuan dan stimulus bagi masyarakat. Tahun 2022 pemerintah di Bali telah melakukan beberapa program seperti permodalan bagi UMKM, Bimtek produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), penyaluran bantuan KUR, BST, BLT, sumber: <https://disperindag.baliprov.go.id>. **Terhadap kondisi Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nilai rata-rata Informan Ahli 90,33 dan ini menunjukkan situasi sangat baik. (46)**

Keterbukaan informasi di daerah ikut berperan mengurangi angka kemiskinan. Informan Ahli memandang keterbukaan informasi publik dapat berperan mengurangi angka kemiskinan karena antara rencana kegiatan dan target tujuan dapat dimonitor dan dilaporkan dengan baik, keterbukaan informasi seringkali menginspirasi masyarakat dalam berusaha dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Keterbukaan informasi publik di Bali khususnya mengenai permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan, seperti update data bansos, informasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program peningkatan IKM dan UKM melalui sosialisasi serta pameran online/promosi produk secara market, permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM, Sumber : <https://disperindag.baliprov.go.id>. **Terhadap kondisi Sejauh manakah keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan? nilai rata-rata**

Informan Ahli 90,44 dan ini menunjukkan situasi sangat baik. (47)

2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media

Di daerah terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber). Media merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat salah satunya ditentukan oleh keragaman kepemilikan media. Misalkan media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam. Sehingga dengan keberagaman tersebut diharapkan pemilik media tidak dimonopoli oleh seseorang atau segolongan orang. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah kabupaten/kota di Bali bekerjasama dengan insan pers media cetak/konvensional/media online dalam menyampaikan informasi publik pemerintah. Di Bali terdapat keberagaman media seperti media pers baik Televisi, Radio maupun surat kabar. **Terhadap kondisi sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber)? Nilai rata-rata Informan Ahli 89,78 dan ini menunjukkan situasi baik. (48)**

DATA KEPEMILIKAN MEDIA DI BALI

Penjelasan	Media Cetak **	Media Penyiaran		Media Siber **
		Televisi *	Radio*	
Jumlah Media	11	20	68	12
Jumlah Pemilik Media	8	15		12
Rasio Kepemilikan Media	0,72	0,75		1

Keterangan : Rasio makin tinggi, semakin beragam kepemilikan media

Sumber : * KPID Bali ; ** Dewan Pers

Industri media khususnya penyiaran di Bali isinya, secara umum relatif seragam dengan genre yang sama. Berkaitan dengan kepemilikan saham media elektronik, maka semua data ada di pusat, KPID Bali hanya untuk stasiun jaringan di daerah. Kepemilikan tidak dicantumkan secara eksplisit, namun biasanya ada dalam satu group jika ada kepemilikan saham yang sama. Berikut data media di Bali:

NO	Harian	Mingguan / Bulanan / Dua Mingguan	Televisi	Konstituen Dewan Pers di Bali	Bukan/ belum jadi konstituen Dewan Pers
1	Bali Post	Koran Metro	Tvri Bali	SPS	IMO
2	Denpost	Metro Bali	BaliTV	PRSSNI	MOI
3	Bisnis Bali	Bali Travel News	Kompas / Dewata	PWI	JMSI

			TV		
4	Warta Bali	Bali Travel Newspaper	MNC TV	AJI	AMO
5	Nusa Bali	Tokoh	Nirwana TV	IJTI	PWI
6	Pos Bali	Nuansa Bali	—	SMSI	—
7	Bali Tribune	Bali Kini	—	ASMI	—
8	Tribun Bali	—	—	—	—
9	BaliExpress	—	—	—	—
10	Radar Bali	—	—	—	—
11	Media Bali	—	—	—	—
12	Fajar Bali	—	—	—	—

Sumber : Informan Ahli Dan Tim Pokja Daerah Bali

Nama Media Siber/Online Yang Berbadan Hukum Pers di Bali.

No	NAMA MEDIA SIBER/ONLINE	NO	NAMA MEDIA SIBER/ONLINE
1	http://wartabalionline.com/	31	http://baliglobalnews.com/
2	http://posbali.co.id/	32	http://balicitizen.com/
3	http://posmerdeka.com/	33	http://beritabicaraneetwork.com/
4	http://baliotonom.com/	34	http://baliwakenews.com/
5	http://porosinformatif.com/	35	http://gasfullnews.com/
6	http://baliportalnews.com/	36	http://penabali.com/
7	http://7.balifactualnews.com/	37	http://baliberkarya.com/
8	http://8.gatrabali.com/	38	http://atnews.id/
9	http://porosbali.com/	39	jurnalbali.com
10	http://media19.id/	40	http://badungnews.com/
11	http://kabarbalihits.com/	41	http://pancarpos.com/
12	http://patrolipost.com/	42	http://matadewata.com/
13	http://klikpolitik.net/	43	http://baliviralnews.com/
14	The East .co.id	44	http://nusabali.com/
15	http://indobalinews.com/	45	http://radarbali.com/
16	http://16.kabardenpasar.com/	46	http://baliiekbis.com/
17	http://rri.co.id/	47	http://perspectivesnews.com/
18	http://beritabali.com/	48	http://letternews.net/
19	http://beritadewata.com/	49	http://balitribune.id/
20	Reportase Bali.com	50	http://bali.tribunnews.com/
21	http://fajarbadung.com/	51	http://48.baliexpress.jawapos.com/
22	http://baliilu.com/	52	jarrakpos.com
23	http://channelbali.com/	53	http://lenteraesai.id/
24	http://denpost.id/	54	http://redaksi9.com/

25	http://balipost.com/	55	http://balipuspanews.com/
26	http://metroballi.com/	56	http://becicabalinews.com/
27	http://beritabalionline.com/	57	http://persindonesia.com/
28	http://koranjuri.com/	58	http://deteksipost.com/
29	http://spotbalinews.com/	59	http://beritafajartimur.com/
30	http://katabali.com/		

Sumber : PWI Bali

Terhadap kondisi sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 84,78 ini menunjukkan situasi baik. (49)

Data Media Di Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali

NO	KABUPATEN/KOTA	TELEVISI	RADIO
1.	JEMBRANA	0	9
2.	TABANAN	1	6
3.	BADUNG	12	8
4.	GIANYAR	2	7
5.	KLUNGKUNG	0	3
6.	BANGLI	0	3
7.	KARANGASEM	0	2
8.	BULELENG	2	13
9	DENPASAR	4	17
	TOTAL	21	68

KERJASAMA BADAN PUBLIK DAN MEDIA CETAK DI BALI

NO	NAMA MEDIA	KONTRAK HALAMAN PEMKAB/KOTA	TIDAK
1	WARTA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
2.	BALI POST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
3.	TRIBUN BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
4	BISNIS BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
5	DENPOST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
6	NUSA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
7	RADAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
8	FAJAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	___
9	KORAN BALI	___	___
10	PATROLI POST	___	___

Sumber: Informan Ahli dan Tim Pokja Daerah Bali

Ketergantungan media di daerah terhadap dana dari badan publik di daerah misalnya APBD, membuat media berpotensi untuk diintervensi oleh badan publik yang memberikan dana tersebut, dan ini akan berdampak pada media pers tersebut berkaitan independen dari sisi finansial dari badan publik. Namun para informan umumnya berpandangan media pers di Bali umumnya bisa independen dari sisi finansial dari Badan Publik pada Tahun 2022, disisi lain Pemerintah / Badan Publik menghormati Undang-Undang Pers. Walaupun ada Kerjasama tentu tidak penuh terlibat dalam pembiayaan pers, media juga tergantung advedtorial pihak swasta. **Terhadap kondisi Sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 85,11 yang menunjukkan situasi baik. (50)**

2.2.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik. Media Pers seyogyanya harus berimbang, mandiri dan independen dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial terhadap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Bali pada Tahun 2022 telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi covid-19. Informan Ahli berpandangan media pers sebagai penyeimbang, pemberitaan media di Bali secara umum berpihak pada kepentingan publik. Berita menyangkut laporan informasi publik sangat cepat dimuat, sudah berpihak kepada kepentingan publik. Media memberitakan sesuai informasi yang diperoleh. **Terhadap kondisi Sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik? berdasarkan hal tersebut Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,11 menunjukkan situasi baik. (51)**

Media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik. Media pers sangat membantu dan mendorong pemerintah melalui berita yang berimbang, Media Pers di Bali secara umum mendorong keterbukaan informasi publik, pers selalu mementingkan keterbukaan dan selalu mendorong itu terjadi, media pers sudah mempromosikan, media pers selalu mendorong keterbukaan informasi publik. Pers sangat berperan dalam penyebaran informasi publik, secara langsung maupun tidak langsung aktif dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2022 media pers telah membantu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan badan publik termasuk kegiatan dari Komisi Informasi (KI) Bali, termasuk adanya berita terkait sidang penyelesaian sengketa di KI Bali, kegiatan penganugerahan keterbukaan Informasi Badan Publik pada Tahun 2022. **Terhadap kondisi Sejauh mana media pers ikut mempromosikan / mendorong keterbukaan informasi publik? Informan Ahli Bali memberi nilai 89,22 menunjukkan**

situasi baik. (52)

Media memberitakan sengketa informasi publik. Sengketa yang terjadi di masyarakat terutama yang menjadi perhatian publik tentu juga menjadi obyek pemberitaan oleh media pers. Khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi memang masih perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi media memberitakan sengketa informasi tentu yang hanya kasusnya menarik untuk publik. Dan ini tentu menjadi catatan komisioner KI Bali periode 2021-2025 untuk meningkatkan intensitas berita berkaitan dengan agenda kegiatan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Selama tahun 2022 tidak semua penyelesaian sengketa di KI Bali diliput oleh media, umumnya yang diliput adalah sengketa yang menjadi perhatian publik dan menyangkut badan publik pemerintah.

Terhadap kondisi Sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,22 menunjukkan situasi baik. (53)

Media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan. Dalam hal pemanfaatan informasi publik oleh media dapat diketahui dari Permintaan data dan informasi di masing-masing badan publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di badan publik tersebut. Media memang seharusnya memanfaatkan informasi publik apalagi terkait dengan data, tetap menjalin hubungan bertukar informasi serta konfirmasi berita. Informan Ahli berpandangan, lewat keterbukaan informasi publik media sebenarnya diuntungkan, media bisa meminta informasi atau mengajukan sengketa informasi jika ada Badan publik atau aparat pemerintah tidak memberikan informasi berdasarkan UU KIP dan UU Pers. Media banyak memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya, karena informasi publik otomatis jadi konsumsi publik. Media bisa meminta informasi kepada badan publik terkait dengan perijinan, amdal, dan sebagainya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk laporan, liputan, investigasi dan sebagainya. **Terhadap kondisi Sejauh mana media memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaan? Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 90,44 menunjukkan situasi sangat baik. (54)**

2.2.7 Transparansi

Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik, melalui Keterbukaan Informasi Publik, Pers dapat menggali informasi untuk pemberitaan. Lembaga publik mempublikasikan biaya sesuai dengan ketentuan dan kepastian. Segala biaya atau beban biaya tercantum sesuai peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan setelah diaudit oleh BPK, realisasi APBD sudah jelas dilaporkan berdasarkan pagu anggaran pejabat Badan Publik bukan personal. Semua pejabat pemerintah provinsi per 31

Januari harus sudah melaporkan LHKPN berdasarkan Intruksi Sekda Bali, perihal penyampaian LHKPN yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya berkaitan dengan tentang hak dan keuangan diterbitkan sebuah peraturan seperti: Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik? Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,11 menunjukkan situasi baik. (55)**

Pemerintah / Pemerintah Daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah sangat terbuka dalam rencana kebijakan ekonomi dan diinformasikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui media website berdasarkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, kecuali ada informasi yang dikecualikan. Pemerintah Daerah di Bali sudah terbuka sepenuhnya terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Pemerintah Daerah di Bali telah mengumumkan / menginformasikan transparansi dibidang anggaran seperti DIPA dan laporan realisasi keuangan daerah di website, contoh dapat dilihat dalam <https://diskominfos.baliprov.go.id>. **Terhadap kondisi Sejauh mana pemerintah/ pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana/ kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik? penilaian Informan Ahli rata-rata 88,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (56)**

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Rerata pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah terbuka sepenuhnya atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Daerah di Bali telah menginformasikan transparansi anggaran dari DPA hingga LAKIP dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa juga bisa dilihat melalui aplikasi E-Procurement (procurement dapat diinstal melalui menu palystore pada HP android). Website pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi yang lengkap dan update, badan publik dalam menerapkan prinsip keterbukaan atas pengeliolaan pengadaan barang dan jasa, informasi terkait ini dapat diakses melalui sumber: <https://www.baliprov.go.id/web>, aplikasi. Pemerintah Provinsi Bali juga terbaik se-Indonesia dalam implementasi SPBE tahun 2022. **Terhadap kondisi Sejauh mana badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan**

barang dan jasa? penilaian Informan Ahli rata-rata 87,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (57)

2.3 Lingkungan Hukum

2.3.1 Jaminan Hukum Atas Akses Informasi

Peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi. Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati

Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Sampai saat ini tidak ditemukan adanya peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. **Terhadap kondisi Apakah terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menghambat / menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik? seperti diuraikan diatas para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,44 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik. (58)**

2.3.2 Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Salah satu tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi HOAX diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Di wilayah Provinsi Bali sejauh ini belum

ditemukan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sepanjang informasi publik yang disebarluaskan itu dapat dipertanggungjawabkan. **Terhadap kondisi Sejauh mana terdapat ancaman hukum / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,89 menunjukkan pada situasi yang baik. (59)**

2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi

Daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan /menghambat kebebasan mencari informasi publik. Selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mencari informasi publik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten/Kota. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor

360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Disisi lain sampai saat ini tidak ditemukan adanya peraturan yang menghambat kebebasan mencari informasi publik. **Terhadap kondisi Sejauh mana daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan / menghambat kebebasan mencari informasi publik? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata yaitu 89,00 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik. (60)**

2.3.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi.

Proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Selama tahun 2022 berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. **Terhadap kondisi sejauh manakah terjadi proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 88,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (61)**

Penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi. Selama tahun 2022, berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, tidak ada terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, apalagi karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang diberikan secara benar dan bertanggung jawab. **Terhadap kondisi sejauh manakah terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 86,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (62)**

Aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum

yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Pada tahun 2022, belum ada laporan atau proses penanganan secara hukum kepada setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. **Terhadap kondisi sejauh mana aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang / Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 80,89 pada situasi baik. (63)**

2.3.5 Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower diterapkan di daerah ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Contoh tidak adanya kriminalisasi: <https://radarbali.jawapos.com/pendidikan/08/11/2022/busyet-dewan-kota-datangi-smpn-5-denpasar-kasek-larang-awak-media-meliput/> **Terhadap kondisi sejauh manakah perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 81,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (64)**

Pelapor/ *whistleblower*/ *justice collabulator* yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindunginya whistleblowers. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya “kerahasiaan” dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Contoh tidak adanya kriminalisasi: <https://radarbali.jawapos.com/pendidikan/08/11/2022/busyet-dewan-kota-datangi-smpn-5-denpasar-kasek-larang-awak-media-meliput/> **Terhadap kondisi sejauh mana pelapor/ *whistleblower* / *justice collabulator* yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 80,56 ini menunjukkan pada situasi baik. (65)**

Pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Sepanjang tahun 2022 tidak ada laporan / informasi terkait adanya pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Contoh tidak adanya kriminalisasi: <https://radarbali.jawapos.com/pendidikan/08/11/2022/busyet-dewan-kota-datangi-smpn-5-denpasar-kasek-larang-awak-media-meliput/> **Terhadap kondisi sejauh mana terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 82,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (66)**

2.3.6 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP)

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran. **Terhadap kondisi sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata yaitu 89,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (67)**

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bali. Implementasinya adalah sudah terbentuknya PPID Utama di 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan PPID Pelaksana di setiap Badan Publik Pemerintah di Provinsi Bali. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata yaitu 88,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (68)**

Badan Publik pro aktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP. **Terhadap kondisi sejauh mana badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 89,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (69)**

Aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi agar lebih banyak secara online dibandingkan offline. **Terhadap kondisi sejauh mana aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 89,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (70)**

Pemerintah responsif dan menaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Berdasarkan hasil monev KIP Tahun 2022, mayoritas badan publik di Bali memperoleh kualifikasi Informatif dan Menuju Informatif, yang menunjukkan tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP. **Terhadap kondisi sejauh mana pemerintah responsif dan menaati keputusan / kebijakan KI Pusat / Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 90,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali. (71)**

2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara

Independen

Masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Masyarakat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali, sebagai bentuk kepercayaan bahwa Komisi Informasi bersifat independent dalam menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) sengketa. **Terhadap kondisi sejauh mana masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 87,89 pada situasi baik. (72)**

Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Pada tahun 2022 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali sebanyak 12 (sepuluh) sengketa informasi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak semua sengketa informasi tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2022, namun tidak ada tumpukan sengketa yang tidak diselesaikan pada tahun 2022, walaupun adanya kondisi pembatasan dikarenakan pandemi covid-19 yang masih melanda 7 sengketa bisa diselesaikan tahun 2022, dan 5 sengketa yang masuk di akhir tahun 2022 diselesaikan di semester pertama tahun 2023. **Terhadap kondisi Sejauh mana Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa informasi yang harus diselesaikan? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 87,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (73)**

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Sebagai Lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pada

tahun 2022 ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut ke PTUN, ini sebagai salah satu indikator independensi Komisi Informasi Provinsi Bali. **Terhadap kondisi sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip independen? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 86,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (74)**

Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat (tepat waktu). Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) sengketa informasi dan penyelesaian sengketa informasi tersebut dapat diselesaikan walaupun masih dalam situasi pandemi covid-19. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak semua sengketa informasi tersebut bisa diselesaikan pada tahun 2022, namun tidak ada tumpukan sengketa yang tidak diselesaikan, 7 sengketa bisa diselesaikan tahun 2022, dan 5 sengketa yang masuk pada akhir tahun 2022 diselesaikan di semester pertama tahun 2023. **Terhadap kondisi sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 88,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (75)**

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Pada tahun 2022 ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut (digugat) ke PTUN, namun Putusan PTUN menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali, ini sebagai salah satu indikator prinsip keadilan telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menyelesaikan sengketa informasi. **Terhadap kondisi sejauh mana Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 88,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (76)**

Sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 47 menyatakan (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan publik Negara. Pasal 48 menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pada tahun 2022 ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut (digugat) ke PTUN, namun Putusan PTUN menguatkan Putusan

Komisi Informasi Provinsi Bali, ini sebagai salah satu indikator prinsip keadilan telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menyelesaikan sengketa informasi. **Terhadap kondisi sejauh mana sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata yaitu 86,67 hal ini menunjukkan situasi baik. (77)**

Lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil”. Pengadilan atau hakim harus independent tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak- pihak yang berperkara. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pada tahun 2022 ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang mendapat keberatan dari para pihak hingga berlanjut (digugat) ke PTUN, namun Putusan PTUN menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali, ini sebagai salah satu indikator prinsip independent, bebas dan adil telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menyelesaikan sengketa informasi. **Terhadap kondisi sejauh mana lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara “independen, bebas dan adil”? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 84,78 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (78)**

Lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Peradilan, berdasarkan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan PN Denpasar, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan perkara dll. **Terhadap kondisi sejauh mana lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata yaitu 86,67 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (79)**

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana. Diatur pula dalam Peraturan Mahkamah (Perma) Agung RI Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Mekanisme Pengajuan gugatan ke Pengadilan akibat dampak pandemi covid 19 bisa dilaksanakan

secara online dan websitenya <https://ptun-denpasar.go.id>. **Terhadap kondisi sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (80)**

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat pertama dan Kasasi tersedia prosedur yang jelas termasuk jadwal. Di Website PTUN Denpasar yaitu <https://ptun-denpasar.go.id>, masyarakat bisa melihat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi termasuk jadwal sidang. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. **Terhadap kondisi pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi tersedia prosedur yang jelas, termasuk jadwal? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 86,44 hal ni menunjukkan pada situasi baik. (81)**

Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Pada Tahun 2022 ada 12 (dua belas) sengketa yang terregister di Komisi Informasi Provinsi Bali. Semua sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2022 dan awal tahun 2023. Semua diselesaikan melalui adjudikasi non litigasi walaupun ditengah situasi pandemi covid-19 yang belum usai pada tahun 2022. Umumnya semua putusan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2022 dilaksanakan oleh badan publik. **Terhadap kondisi sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 84,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (82)**

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Publik atau termohon. **Terhadap kondisi sejauh mana penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap? Para Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 82,67 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (83)**

Penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. **Terhadap kondisi lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon? Para Informan Ahli memberi nilai rata-rata 83,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik. (84)**

Pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik. PPID Utama Provinsi Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali selalu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PPID pelaksana di Badan Publik Pemerintah Provinsi dan PPID Utama di Kabupaten/Kota. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi juga momentum untuk evaluasi terhadap PPID yang tidak patuh dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). **Terhadap kondisi sejauh mana pemerintah mempertanggung-jawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik? Para Informan Ahli memberi nilai nilai rata-rata 83,00 yang menandakan pada situasi baik. (85)**

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan 6 (enam) indikator sebagai berikut:

- kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut nilai 89,27;
- akses dan diseminasi informasi nilai 86,91;
- ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya, & terbaru nilai 87,08;
- partisipasi publik nilai 87,42;
- literasi publik atas hak keterbukaan informasi nilai 84,92; dan
- proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi nilai 86,11.

Dari 6 (enam) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Fisik/Politik** nilai 87,21 dinilai pada situasi yang **Baik**.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Ekonomi yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

- berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi nilai 87,96;
- tata kelola informasi badan publik nilai 88,17;
- dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik nilai 81,06;
- kemanfaatan informasi bagi publik nilai 89,22;
- keberagaman kepemilikan media nilai 86,56;
- keberpihakan media pada keterbukaan informasi nilai 88,75;
- transparansi nilai 87,26.

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Ekonomi** nilai rata-rata 87,49 dinilai pada situasi yang **Baik**.

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Hukum yang berdasarkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

- jaminan hukum atas akses informasi nilai 88,44;

- kebebasan menyebarluaskan informasi nilai 88,89;
- perlindungan bagi pemohon informasi nilai 89,00;
- kebebasan dari penyalahgunaan informasi nilai 85,11;
- perlindungan hukum bagi whistleblower nilai 81,37;
- kepatuhan menjalankan UU KIP nilai 89,31;
- ketersediaan penyelesaian sengketa informasi nilai 85,86.

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Hukum** nilai rata-rata 86,23 dinilai pada situasi yang **Baik**.

4. Secara keseluruhan dari tiga lingkungan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dengan nilai rata-rata 86,96 secara umum menunjukkan atau berada pada kondisi/situasi yang **Baik**.

3.2. Rekomendasi

1. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengalokasikan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan informasi publik.
2. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam rangka mewujudkan kualitas keterbukaan informasi yang semakin baik.
3. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk melakukan sosialisasi secara massif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang KIP, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Bali.

4. Mendorong pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan fasilitasi yang lebih optimal dengan memberikan dukungan personil/staff dengan jumlah yang memadai dan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat secara luas, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi pada badan publik untuk pemberian apresiasi / penghargaan keterbukaan informasi publik kepada badan publik yang telah mengimplementasikan UU KIP dengan baik; serta dalam melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) selanjutnya ditahun 2024.
5. Perlu di perhatikan kembali berkaitan dengan penyampaian informasi publik tanpa diskriminasi, termasuk dengan dibuatkan regulasi khusus berkaitan dengan kebutuhan disabilitas untuk dapat mengakses informasi. Berkaitan dengan media televisi yang belum menggunakan penerjemah Bahasa Isyarat dalam menayangkan informasi kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas perlu diatur secara lebih tegas. Serta meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemenuhan hak disabilitas akan informasi. Dan perlunya Optimalisasi media khusus penyandang disabilitas.
6. Meningkatkan sosialisasi berkaitan dengan keberadaan dan fungsi Komisi Informasi, termasuk sosialisasi berkaitan dengan hak masyarakat akan informasi yang harus dipenuhi oleh Badan Publik.
7. Mendorong badan publik untuk menampilkan informasi yang berkualitas dan lebih disosialisasikan berkaitan informasi di bidang usaha (agar keterbukaan informasi berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan). Serta Badan Publik atau badan pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha dengan media yang lebih mudah di akses termasuk media sosial.
8. Mendorong keterbukaan informasi bagi pemangku kebijakan di bidang politik dan dalam pelaksanaan tahapan PEMILU Tahun 2024.
9. Penguatan kapasitas PPID dalam rangka pelayanan untuk pemenuhan HAK

keterbukaan informasi yang harus di penuhi oleh badan publik.

10. Penguatan kapasitas Komisi Informasi agar menjadi lebih independent, agar tidak terkesan berada di bawah pemerintah namun terpisah dengan badan pemerintah sehingga dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.
11. Komisi Informasi membutuhkan relawan yang dapat melaksanakan literasi digital, mendorong komitmen lembaga publik untuk dapat memberikan informasi publik yang diupdate secara berkala, dan mendorong lembaga publik dalam optimalisasi penggunaan medsos.
12. Melalui keterbukaan informasi publik, bagaimana agar sebuah kebijakan yang mengarusutamakan gender dapat disosialisasikan kepada masyarakat.